Dr. Ramlan, S.H., M.Hum Dewi Kartika, S.H., M.Kn

PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERMENKUMHAM NOMOR 17 TAHUN 2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pendirian Persekutuan Komanditer Medan, Pustaka Prima, 2020 Hlm vi+123, 16x24 cm

ISBN :978-623-95667-0-8

Penulis : Dr. Ramlan, SH., M.Hum

Dewi Kartika, SH., M.Kn

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh: CV. Pustaka Prima Anggota IKAPI

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan 20239

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan system penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahi rabbil'alamiin rasa syukur para penulis persembahkan kepada Allah SWT, yang masih mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada para penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: **Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018**. Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berhasil menjadikan Islam dan umat Islam sebagai khayra ummah (umat terbaik) dengan konsep iqra' (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarananya.

Pada awalnya pendataran akta pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri dimana Persekutuan Komanditer didirikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 KUHD bahwa; "Para persero firma diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan *raad van justitie* (pengadilan negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan". Namun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan maka pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Apabila tujuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 ini untuk menertibkan pendirian Persekutuan Komanditer diantaranya agar nama Persekutuan Komanditer tidak ada yang sama maka penulis sangat sepakat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah dapatkah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 mengenyampingkan KUHD? Sementara berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945, KUHD masih sebagai undangundang sampai saat di Indonesia, selama belum digantikan dengan undang-undang baru. Sehingga berdasarkan asas "lex

Pendirian Perseroan Komanditer - iii

superior derogat legi inferior", maka yang tetap berwenang menerima pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer adalah Panitra Pengadilan Negeri.

Harus diakui bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat sederhana, tetapi penulis tetap berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan saran sangat diharapkan dari para pembaca untuk kesempurnaan buku ini.

Assalamu'alaikum wr.wb. Medan, medio 2020 Penulis

Dr. Ramlan, SH, M.Hum Dewi Kartika, S.H., M.Kn

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 111		
DAFTAR ISI v		
BAB	I	: PENDAHULUAN 1
		A. Pengertain Persekutuan Komanditer 1
		B. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer 7
		C. Jenis-jenis Anggota Persekutuan Komanditer 10
		D. Status Hukum Persekutuan Komanditer 13
ВАВ	II	: TATA CARA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER 17
		A. Permohonan Pengajuan Nama Persekutuan
		Komanditer 21
		1. Daftar Pengajuan Nama CV
		2. Pengajuan Nama CV
		B. Pendaftaran Pendirian Persekutuan
		Komanditer30
		C. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar
		Persekutuan Komanditer 51
		D. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan
		Komanditer 59
вав	ш	: LEGALITAS KEWENANGAN PENCATATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DARI PENGADILAN NEGERI KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 63
		A. Persekutuan Komanditer Sebagai Perusahaan

yang Tidak Berbadan Hukum ... 63

- B. Pertimbangan Hukum Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer dan Perubahannya dari Pengadilan Negeri Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... 66
- C. Legalitas Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ... 69

BAB IV: KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG TELAH BERDIRI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NO. 17 TAHUN 2018 ... 83

- A. Pendirian Persekutuan Komanditer Sebelum Berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ... 83
- B. Pendirian Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018 ... 90

BAB V : AKIBAT HUKUM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP PIHAK KETIGA ... 97

- A. Hubungan Persekutuan Komanditer dengan Pihak Ketiga ... 97
- B. Tanggung Jawab Pesekutuan Komanditer Terhadap Pihak Ketiga ... 103

DAFTAR PUSTAKA ... 115

GLOSARIUM ... 119

INDEKS ... 123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pengertain Persekutuan Komanditer

Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer, atau Partnership with sleeping Partners, yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD, melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai persekutuan firma, yaitu Pasal 19-21 KUHD diantara pasal-pasal yang mengatur persekutuan firma, yaitu Pasal 16-35 KUHD.

Pada prinsifnya CV adalah persekutuan firma, namun CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan pengertian CV menurut para sarjana.¹

1. Molengraaff mengatakan CV sebagai suatu perkumpulan (*vereeniging*) perjanjian kerja sama, di mana satu atau lebih sekutu mengikatkan diri untuk memasukkan modal tertentu untuk perkiraan bersama oleh satu atau lebih sekutu lain menjalankan perusahaan niaga (*handlesbedrijf*).²

2. Widjaya mengatakan:³

Commanditaire vennootschap atau CV yang biasa disebut dengan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggungmenanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter). Selanjutnya merujuk kepada Pasal 19 KUHD, Widjaya menyatakan CV

¹ Lihat Ramlan, *Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia*, (Medan: Pustaka Prima, 2019), hlm. 115-116.

² M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, *Jilid I (Perorangan)*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 188.

³ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Mega Poin, 2003), hlm. 51.

adalah permitraan terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam (komanditer), yang secara pribadi bertanggung jawab untuk semua utang permitraan. Mitra diam kontribusinya hanya modal untuk permitraan, dan bertanggung jawab hanya sebesar kontribusinya.⁴

3. Purwosutjipto mengatakan:5

Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, sedangkan ia tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

- 4. Ridwan Khairandy mengatakan CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer.⁶
- 5. Jamal Wiwoho mendefenisikan CV adalah suatu persekutuan dimana satu atau beberapa orang sekutu memercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan.⁷
- 6. H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan *Commanditaire vennootschap* adalah perseroan dengan setoran uang dibentuk oleh satu atau lebih anggota aktif yang bertanggung jawab secara renteng di satu pihak dengan satu atau lebih orang lain sebagai pelepas uang di lain pihak.⁸

Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 19 KUHD H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian mengatakan perseroan komanditer adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, di antaranya ada yang bertanggung jawab penuh dengan memasukkan

⁴ *Idem.*, hlm. 52.

⁵ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Djmbatan, 1991), hlm. 73. Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 62.

⁶ Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 27.

⁷ Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007), hlm. 45.

⁸ H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 149.

^{2 –} Pendirian Perseroan Komanditer

uang dan memimpin perusahaan, tetapi ada yang hanya memasukkan sejumlah uang saja.⁹

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips istilah CV dikenal dengan *limited partnership* atau perseroan komanditer, yaitu suatu persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih persero, namun tidak semuanya mempunyai tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga. ¹⁰ Lebih lanjut dalam kamus *Black's Law Dictionary* dinyatakan *limited partnership* adalah: ¹¹

A partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership's debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners). The chief purpose of a limited partnership is to enable persons to invest their money in a business without taking an active part in managing the business, and without risking more than the sum originally contributed, while securing the cooperation of others who have ability and integrity but insufficient money.

Secara bebas dapat dikatakan CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih orang yang mengendalikan bisnis dan secara pribadi bertanggung jawab untuk kemitraan utang (disebut mitra umum), dan satu orang atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan tetapi bukan merupakan mengelola bisnis dan bertanggung jawab hanya untuk jumlah sebesar kontribusi mereka (disebut kemitraan terbatas).

Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah untuk memungkinkan orang untuk menginvestasikan uang mereka dalam bisnis tanpa mengambil bagian secara aktif dalam mengelola bisnis dan tanpa risiko lebih dari jumlah awal kontribusi sementara sambil mengamankan kerja sama lain yang memiliki kemampuan dan integritas tapi memilki dana yang tidak cukup.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, (Jakarta: ELIPS, 2000), hlm. 104.

¹¹ Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, (America: Thomson Reuters, 2009), hlm. 1013 jo 1230.

Secara yuridis pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 KUHD.¹²

Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham No. 17/2018), menentukan:

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Berdasarkan pengertian Pasal 19 KUHD dan Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17/2018 tersebut, maka dapat terjadi pada saat yang bersamaan persekutuan tersebut merupakan persekutuan firma terhadap para sekutu firma didalamnya dan merupakan persekutuan komanditer terhadap si pelepas uang. Status seorang sekutu komanditer dalam CV dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari uang, benda atau tenaga pemasukannya saja, sedangkan ia sama sekali lepas tangan dari pengurusan perusahaan. Dapat juga dikatakan persekutuan komanditer adalah persekutuan firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada adanya sekutu komanditer, yang tidak ada pada persekutuan firma.

Menurut Purwosutjipto, pada istilah "pelepas uang", uang atau benda yang telah diserahkan kepada orang lain dapat dituntut kembali bila si debitur jatuh pailit. Tetapi uang atau

¹² Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan, Cetakan Ketigapuluh Tiga, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2013), hlm. 5.

^{4 –} Pendirian Perseroan Komanditer

modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan, tidak dapat dituntut kembali bila persekutuan itu jatuh pailit.¹³

M. Natzir Said mengatakan geldschieter memiliki maksud dan pada meminjamkan uang, saat tertentu berkedudukan sebagai penagih (schuldeiser). Padahal sekutu komanditer bukanlah meminjamkan uang atau penagih, mereka adalah para peserta dalam persekutuan yang memikul hak dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan/laba dan saldo dalam hal persekutuan dilikuider serta memikul kerugian menurut jumlah inbreng (saham) yang dimasukan. Bila hal itu dimaksudkan sebagai kreditor penagih (schuldeiser), pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih ada uang di kas persekutuan, sebaliknya bagi pemasukan uang yang dilakukan oleh sekutu komanditer tidak dapat dilakukan penagihan selama persekutuan berlangsung. 14

Modal yang dimasukan oleh sekutu komanditer dapat merupakan modal tambahan terhadap modal yang telah ada atau dijanjikan dimasukkan oleh para sekutu komplementer. Sekutu komplementer bertanggung jawab secara tanggung dengan demikian menanggung. Sehingga maka komanditer hanya bertanggung jawab secara intern kepada sekutu pengurus untuk secara penuh memasukan modal yang telah dijanjikan, dan uang yang dimasukan itu dikuasai dan dipergunakan sepenuhnya oleh pengurus dalam rangka pengurusan persekutuan guna mencapai tujuan. 15

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan CV adalah perusahaan pelepas uang yang para sekutunya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif, dimana sekutu pasif hanya menanamkan modalnya dan tidak ikut mengurusi atau menjalankan perusahaan serta akan mendapat keuntungan dari modal yang ia tanamkan, dan akan menanggung kerugian apabila perusahaan mengalami kerugian sebesar modal yang ia tanamkan.¹⁶

¹⁶ Ramlan, op.cit., hlm. 117.

¹³ Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 72.

¹⁴ M. Natzir Said, op.cit., hlm. 175.

¹⁵ *Idem.*, hlm. 74.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan CV memiliki karakteristik sebagai berikut:¹⁷

- 1. Pendiri perseroan terdiri dari persero aktif dan persero pasif:
 - a. Persero aktif adalah persero pengurus dengan jabatan sebagai direktur yaitu orang yang bertanggung jawab penuh melaksanakan kegiatan usaha perseroan termasuk menanggung segala resiko kerugian yang timbul kepada pihak ketiga termasuk dengan harta pribadinya.
 - b. Persero pasif adalah persero komanditer yaitu orang yang bertanggung jawab sebatas besarnya jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.
- 2. CV adalah badan usaha dan bukan badan hukum seperti PT.
- 3. Akta pendirian dan perubahannya tidak mendapatkan pengesahan dari menteri.
- 4. Sangat mungkin adanya kesamaan nama perusahaan dengan perusahaan lainnya.
- 5. Risiko usaha dengan pihak ketiga sepenuhnya ditanggung oleh persero aktif.
- 6. Persero aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas.
- 7. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia.
- 8. 100 % dimiliki oleh warga negara Indonesia.
- 9. Tidak memiliki modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor yang disebutkan dalam akta pendirian atau perubahannya.
- 10. Status modalnya adalah swasta nasional/perorangan.
- 11. Umumnya digunakan usaha kecil dan menengah untuk melaksanakan kegiatan usaha.
- 12. Cakupan bidang usaha terbatas, karena bidang usaha tertentu hanya bisa dilaksanakan dalam bentuk PT.
- 13. Umumnya para pendiri adalah keluarga atau teman dekat/sejawat.

_

¹⁷ *Idem.*, hlm. 118.

^{6 –} Pendirian Perseroan Komanditer

B. Jenis-jenis Persekutuan Komanditer

Apabila dilihat dari hubungan dengan pihak ketiga, CV dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:¹⁸

1. CV diam-diam

CV diam-diam adalah CV yang belum manyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai CV. Keluar persekutuan itu masih menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, tetapi ke dalam persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutu sudah menjadi sekutu komanditer.

Dikatakan CV diam-diam berdasarkan dari pandangan pihak ketiga terhadap persekutuan yang bersangkutan. Apabila persekutuan tampak dari pihak ketiga persekutuan firma, baik dilihat dari papan nama yang terpampang dimuka kantornya, maupun pada kepala suratsurat yang keluar, menunjukkan bahwa persekutuan tersebut adalah persekutuan firma, tetapi kenyataannya persekutuan itu sudah menjadi CV, karena salah seorang atau beberapa orang sekutunya telah menjadi sekutu komanditer, maka persekutuan yang demikian disebut "CV diam-diam". Diam-diam karena bentuk komanditer ini tidak diberitahukan kepada pihak ketiga.

2. CV terang-terangan

CV terang-terangan adalah CV yang dengan terangterangan menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Hal ini baik dari papan nama di muka kantornya, maupun dari kepala surat-surat yang keluar dan dalam segala tindakan hukum bagi kepentingan persekutuan baik ke dalam maupun ke luar, para pengurus selalu menyatakan atas nama CV.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan istilah terang-terangan tertuju pada pernyataan diri sebagai CV kepada pihak ketiga.

3. CV dengan saham

Persekutuan dalam bentuk ini tidak diatur sama sekali dalam KUHD, namun apabila merujuk kepada Pasal 1337 dan

¹⁸ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 75-78. Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 63-64. Ramlan, *op.cit.*, hlm. 118-121.

1338 KUH Perdata¹⁹ bentuk CV dengan saham juga tidak dilarang oleh undang-undang, untuk dimungkinkan didirikan.

Pasal 1337

Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Pasal 1338

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3) Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pada prinsipnya persekutuan tersebut sama bentuknya dengan CV biasa (terang-terangan). Perbedaannya hanya terletak pada pembentukan modal, di mana dalam CV dengan saham pembentukan atau cara mendapatkan modalnya dengan mengeluarkan saham-saham. Namun, sifat kepribadian kekeluargaan pada CV dengan saham mulai mengendor jika dibandingkan dengan CV terang-terangan yang pada hakekatnya adalah firma. Hal tersebut dapat dibuktikan dari saham yang dapat diperalihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, bukan kerabat dekat, dan bukan teman karib.

Masalah pengeluaran saham tersebut tidak mempengaruhi hubungan sekutu komanditer dengan pihak ketiga ataupun kedudukannya karena mereka tetap merupakan sekutu seperti yang dimaksud dalam Pasal 19-21 KUHD. Di dalam akta pendirian persekutuan dapat ditentukan bahwa kedudukan pemegang saham ataupun kedudukan sekutu komanditer bisa

¹⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, Cetakan Ketigapuluh Empat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 342.

^{8 –} Pendirian Perseroan Komanditer

dipindahkan atau diwariskan, sedangkan mengenai modalnya dapat ditentukan untuk dibagi dalam beberapa saham dan tiap sekutu dapat memiliki satu atau beberapa saham.

CV dengan saham merupakan bentuk peralihan dari CV kepada PT. CV ternyata telah mendesak persekutuan firma dalam praktik perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan keadaan yang menghendaki agar pihak luar yang bukan anggota keluarga atau bukan teman karib dapat bergabung dengan persekutuan yang masih memerlukan tambahan modal. Di samping itu, persekutuan tidak perlu menggunakan nama bersama.²⁰

Adapun persamaan dan perbedaan CV dengan saham dengan PT adalah: 21

1. Persamaannya:

- a. Modalnya sama-sama terdiri dari saham-saham, meskipun bagi CV dengan saham berbentuk saham atas nama (*op naam*), sedangkan pada PT dapat berbentuk saham atas nama (*op naam*) atau saham atas pembawa (*aan toonder*).
- b. Pengawasan, pada CV dengan saham dapat ditetapkan salah seorang dari sekutu komanditer sebagai komisaris, yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan sekutu kerja atau sekutu komplementer. Meskipun dia pengawas (komisaris), tetapi sebagai sekutu komanditer tetap tidak diperbolehkan mencampuri urusan pengurusan, meskipun dalam perjanjian pendirian persekutuan ditetapkan bahwa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu, sekutu kerja harus minta persetujuan lebih dulu kepada sekutu komanditer/pengawas tersebut.

2. Perbedaannya:

a. Anggota pesero dalam CV atas saham yang melakukan tindakan pengurusan pengelolaan (daden van beheer) ialah para komplementaris yang mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas sampai dengan semua harta milik pribadinya. Sebaliknya anggota pengurus PT hanya bertanggung jawab terbatas terhadap tugas yang

_

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *loc.cit*.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 79. Lihat juga Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hlm. 311. Mulhadi, *op.cit.*, hlm. 61, 65-66.

dibebankan kepadanya, mereka tidak terikat pada pihak ketiga dengan adanya perjanjian yang diadakan untuk kepentingan PT. Para komplementaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat berbeda dengan para pengurus PT.

- b. Direksi pada PT tidak boleh diangkat untuk selamanya, yakni selama PT berjalan, sedang sekutu kerja/pengurus pada CV dengan saham dapat diangkat untuk selamanya.
- c. Dalam CV dengan saham tidak dikenal adanya Dewan Pengawas Syariah, tetapi dalam PT mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah (khusus bagi PT yang bergerak dalam lembaga keuangan syariah).

Selanjutnya masalah PT ini lihat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

C. Jenis-jenis Anggota Persekutuan Komanditer

Murti Sumarni dan John Soeprihanto mengatakan ada beberapa keanggotaan dalam CV, yaitu:²²

- 1. Sekutu pimpinan (*general partner*), disebut juga sekutu komplementer atau sekutu pemelihara, yaitu anggota yang aktif dalam kepengurusan CV, turut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan. Sekutu ini biasanya memasukkan modalnya lebih besar dibanding sekutu lainnya.
- 2. Sekutu terbatas (*limited partner*), termasuk sekutu terbatas adalah anggota yang bertanggung jawab terbatas terhadap hutang perusahaan sebesar modal yang disetorkan dan mereka tidak diperbolehkan aktif dalam perusahaan.
- 3. Sekutu diam (*silent partner*), sekutu ini tidak turut aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, namun dikenal umum sebagai sekutu dalam CV tersebut.
- 4. Sekutu rahasia (*secret partner*), sekutu ini aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan, tetapi tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota CV.

²² Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasardasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1995), hlm. 36. Lihat juga Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Cetakan Kesepuluh, (Yogyakarta: Liberty 2002), hlm. 58.

^{10 -} Pendirian Perseroan Komanditer

- 5. Sekutu senior dan sekutu yunior (senior & yunior partner), keanggotaan sekutu ini pada umumnya didasarkan pada lamanya investasi atau lamanya mereka bekerja dalam perusahaan.
- 6. Dormant (*sleeping partner*), yaitu sekutu yang tidak ikut dalam kegiatan perusahaan dan juga tidak dikenal oleh umum sebagai sekutu dalam CV.
- 7. Sekutu nominal (nominal partner), sekutu nominal sebenarnya bukan pemilik perusahaan, tetapi ia selalu memberikan saran kepada orang lain dengan kata-kata atau tindakan seperti partner.

Berdasarkan beberapa definisi CV yang telah dipaparkan di atas, maka secara keseluruhan di dalam CV hanya terdapat 2 (dua) macam sekutu, yaitu:²³

1. Sekutu biasa

Sekutu biasa, disebut juga sekutu aktif atau sekutu pengurus atau sekutu pemelihara atau disebut juga sekutu komplementer, adalah sekutu yang menjadi pengurus perusahaan. Sekutu ini yang aktif menjalankan perusahaan dan berhubungan hukum serta bertanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sehingga tanggung jawab sekutu kerja ini berdasarkan Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atau disebut juga dengan tanggung jawab secara berenteng.

Sekutu kerja yang lebih dari satu seorang harus ditegaskan di dalam anggaran dasar, apakah diantara mereka ada yang dilarang untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum atau transaksi dengan pihak ketiga. Hal tersebut ditentukan dalam Pasal 17 KUHD.²⁴

(1) Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan dari satu sama lain, berhak untuk bertindak, untuk mengeluarkan dan

²³ Lihat H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 74-75. R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 10-12. R.T. Sutantya, R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hlm. 34. Lihat juga Ridwan Khairandy, *op.cit.*, hlm. 28-29.

²⁴ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 5.

- menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan itu dengan pihak ketiga dan pihak ketiga dengannya.
- (2) Segala tindakan yang tidak bersangkutpautan dengan perseroan itu, atau yang para pesero tidak berhak melakukannya, tidak termasuk dalam ketentuan di atas.

Berdasarkan pasal tersebut, meskipun sekutu kerja yang kewenangan dikeluarkan dari untuk bertindak mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 KUHD. Sekutu biasa tersebut seperti halnya anggota pada persekutuan firma, yang berkewajiban memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, akan tetapi ia juga mengurusi jalannya persekutuan. dan tanggung jawabnya diantara bertanggung jawab secara renteng, saling menanggung atau tanggung jawab bersama dan sampai harta pribadi menjadi jaminan untuk membayar utang.

Oleh sebab itu, diantara anggota yang satu dengan anggota yang lain terhadap perbuatan atau perikatan yang dilakukan kepada pihak ketiga dapat saling mengikat. Artinya perbuatan atau perikatan yang dilakukan oleh seorang sekutu dapat mengikat sekutu yang lainnya untuk ikut bertanggung jawab, kecuali terhadap anggota yang dikecualikan menurut akta pendiriannya.

2. Sekutu komanditer

Sekutu komanditer atau sekutu diam atau sekutu pasif (sleeping partners) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau benda kepada persekutuan sebagai pemasukan (inbreng), seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.

Tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang telah disanggupkan untuk disetor, dan sekutu ini tidak boleh ikut campur di dalam pengurusan atau mencampuri tugas sekutu kerja, sekalipun diberi kuasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 KUHD.²⁵

²⁵ *Ibid*.

^{12 –} Pendirian Perseroan Komanditer

- (1) Dengan tidak mengurangi kekecualian tersebut dalam ayat kedua Pasal 30, nama pesero pelepas uang tidak boleh dipakai dalam firma.
- (2) Pesero yang belakangan ini tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, biar kiranya ia dikuasakan untuk itu sekalipun.
- (3) Ia tidak usah pikul kerugian yang lebih dari pada jumlah uang yang telah atau harus dimasukkan olehnya sebagai modal dalam perseroan, pula tidak usah mengembalikan segala keuntungan yang telah dinikmatinya.

Namun demikian, sekutu komanditer berhak mengawasi jalannya perusahaan, dan pada saat-saat tertentu untuk melakukan sesuatu sekutu komplementer harus mendapat persetujuan dari sekutu komanditer. Apabila larangan untuk mencampuri tugas sekutu komplementer tersebut dilanggar, maka sekutu komanditer dapat diberikan sanksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 KUHD.²⁶

Tiap-tiap pesero pelepas uang yang melanggar ketentuanketentuan ayat kesatu atau kedua dari pasal yang lalu adalah secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya atas segala utang dan segala perikatan dari perseroan.

Berdasarkan pasal tersebut, sanksi yang diberikan kepada sekutu komanditer adalah harus ikut bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan, yaitu tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan seperti yang ditentukan dalam Pasal 18 KUHD.

D. Status Hukum Persekutuan Komanditer

Apabila ditanyakan status hukum CV, maka jawabannya sama dengan persekutuan firma, apakah merupakan badan

²⁶ *Idem.*, hlm. 6.

hukum atau tidak? Eggens berpendapat bahwa persekutuan firma adalah badan hukum, sedangkan Zeylemaker berpendapat bahwa persekutuan firma bukan badan hukum. Purwosutjipto berpendapat bahwa persekutuan firma belum menjadi badan hukum, meskipun unsur-unsur untuk menjadi badan hukum sudah cukup, akan tetapi unsur pemerintah belum masuk, yakni izin atau persetujuan dari pemerintah. Apabila unsur terakhir tersebut sudah ada, maka persekutuan firma menjadi badan hukum.²⁷

CV pada hakekatnya persekutuan firma dalam bentuk khusus, maka persoalan apakah CV tersebut badan hukum adalah sama dengan persoalan apakah persekutuan firma badan hukum. Jawaban atas persoalan tersebut, adalah sama saja dengan persoalan persekutuan firma. Pada umumnya di Indonesia orang berpendapat bahwa CV bukan badan hukum.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No. 24/2018), dan Permenkumham No. 17/2018 tidak menegaskan bahwa CV menjadi berbadan hukum, karena ketiga peraturan tersebut tidak ada menegaskan bahwa Pemerintah menyatakan atau mengakui bahwa CV merupakan perusahaan yang berbadan hukum.

Pasal 15 PP No. 24/2018 hanya menegaskan bahwa pendirian CV harus didaftarkan kepada Pemerintah Pusat. Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian CV, perubahan anggaran dasar CV serta pembubaran CV. Bahkan mengacu kepada Pasal 3-5 Permenkumham No. 17/2018 permohonan pendaftaran pendirian CV harus didahului dengan pengajuan nama CV, apabila nama CV yang diajukan sudah dipakai oleh CV lain maka permohonan pengajuan nama akan ditolak. Ini artinya Pemerintah akan menertibkan pendirian CV agar tidak ada yang sama nama CV yang satu dengan yang lainnya.

Dari ketiga peraturan tersebut tidak ada pengakuan dari Pemerintah bahwa CV diakui sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Berbeda dengan PT yang secara tegas diakui oleh Pemerintah bahwa PT merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, yang menegaskan; "Perseroan Terbatas yang

²⁷ H.M.N. Purwosutjipto, op.cit., hlm. 85.

^{14 -} Pendirian Perseroan Komanditer

selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum...". Selanjutnya dipertegas kembali pada Pasal 7 ayat (6) UUPT yang menentukan; "perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri".

Pengesahan akta pendirian ini tidak hanya semata-mata sebagai kontrol administrasi atau wujud campur tangan pemerintah terhadap dunia usaha, tetapi juga dalam rangka tugas umum pemerintah untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman usaha serta dicegahnya hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan. Begitu juga terhadap pendaftaran pendirian CV yang terlebih dahulu diawali dengan pemesanan nama CV.

Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai CV sebagai badan hukum sudah dapat terpenuhi, seperti; CV mempunyai kepentingan sendiri, CV mempunyai tujuan tertentu, dan CV mempunyai organisasi teratur. Hanya saja ada dua unsur lagi yang tidak terpenuhi oleh CV sebagai badan hukum, yaitu CV tidak mempunyai kekayaan yang terpisah, dan yang kedua CV belum mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai perusahaan yang berbadan hukum.

BAB II

TATA CARA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

Dalam KUHD tidak diatur secara khusus mengenai pendirian, pendaftaran CV. Karena CV merupakan persekutuan firma, maka pengaturan pendirian persekutuan firma dapat diterapkan untuk mendirikan CV.

Untuk mendirikan CV tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya dapat didirikan secara lisan ataupun secara tertulis, baik dengan akte otentik maupun dengan akte di bawah tangan. Namun di dalam praktik di Indonesia, orang lebih suka mendirikan firma dengan akte otentik, karena berhubungan dengan masalah pembuktian. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1870 KUH Perdata, yaitu:²⁸

Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

Berdasarkan Pasal 16 KUHD jo. 1618 KUH Perdata²⁹ mendirikan CV tidak disyaratkan adanya akta, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHD³⁰ mengharuskan pendirian CV dengan akta otentik (dalam hal ini akta notaris).

Pasal 1618 KUH Perdata

Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan

²⁸ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... op.cit.*, hlm. 475. Lihat juga R.T. Sutantya R. Handhikusuma dan Sumantoro, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁹ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata... op.cit.*, hlm. 426.

³⁰ Lihat R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang... op.cit.*, hlm. 6.

sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Pasal 22 KUHD

Tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Ketentuan Pasal 22 KUHD tidak diikuti dengan ketentuan sanksi apabila pendirian CV tersebut tanpa akta otentik, karena Pasal 22 KUHD secara tersirat membenarkan pendirian CV tanpa akta otentik. Ketiadaan akta otentik tidak boleh dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 KUHD tersebut, menunjukkan bahwa akta otentik tidak menjadi syarat mutlak bagi pendirian firma, melainkan hanya suatu alat bukti (probationis causa) dan bukan merupakan suatu syarat adanya (solemnitatis causa/bestaans voorwaarde), sehingga menurut hukum suatu CV tanpa akta juga dapat berdiri. Akta hanya diperlukan apabila terjadi suatu proses. Di sini kedudukan akta berbeda dengan akta dalam pendirian PT. Pada PT akta otentik merupakan salah satu syarat pengesahan berdirinya PT, karena tanpa akta otentik PT dianggap tidak pernah ada.³¹

Apabila diperhatikan kembali ketentuan Pasal 22 KUHD, harus dipisahkan antara masalah berdirinya suatu CV dengan masalah pembuktian mengenai adanya CV. Di sini CV sudah ada (dianggap ada) dengan adanya konsensus (kesepakatan) antara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Artinya, apakah ada akta pendirian atau tidak, dan ketiadaan akta pendirian tidak dapat dipakai sebagai pembuktian oleh sekutu terhadap pihak ketiga bahwa CV itu tidak ada.

Namun sejak diterbitkannya PP No. 24/2018 serta Permenkumham No. 17/2018 maka pendirian CV wajib tertulis, bahkan dalam pendiriannya diwajibkan untuk melakukan pemesanan nama CV terlebih dahulu. Untuk dapat mengakses

³¹ Lihat Achmad Ichsan, *Dunia Usaha... op.cit.*, hlm. 124. Mulhadi, op.cit., hlm. 47-48.

^{18 –} Pendirian Perseroan Komanditer

Sistem Pendaftaran CV, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pengguna aplikasi, diantaranya sebagai berikut:³²

1. Pengguna mengakses halaman aplikasi AHU *online* dengan mengetik URL https://sabu.ahu.go.id/ pada *browser*. Berikut tampilan awal aplikasi AHU *online*.



Gambar 1 Tampilan Halaman Awal Aplikasi AHU Online.


Kemudian klik logo "Login" untuk memasuki form login.
 Lihat tampilan di bawah.



Gambar 2 Tampilan Ikon Aplikasi

³² Lihat Manual Book; Implementasi Sistem Pendaftaran CV dan Firma Pada AHU *Online*, https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/ fetch.php?media=manual_book_sabu-cv_firma_pp.pdf, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

3. Lalu pengguna akan diarahkan pada form login.



Gambar 3 Tampilan Form Login

- **3.** Masukkan *User ID* dan *Password* Notaris sebagai kuasa dari Pemohon, setelah itu klik tombol **"Masuk"**.
- **4.** Maka pengguna dalam hal ini Notaris akan memasuki halaman Beranda aplikasi.



Gambar 4 Halaman Beranda Aplikasi AHU Online

A. Permohonan Pengajuan Nama Persekutuan Komanditer

1. Daftar Pengajuan Nama CV

Menu Daftar Pengajuan Nama CV berisi urutan namanama CV yang telah melakukan pengajuan nama. Untuk melihat Daftar Pengajuan Nama CV, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

1. Setelah pengguna selesai melakukan *login*, maka pengguna akan diarahkan pada halaman beranda aplikasi AHU *Online*.



Gambar 5 Tampilan Halaman Beranda Aplikasi AHU Online

b. Kemudian klik menu "Persekutuan Komanditer (CV)"



Gambar 6 Tampilan Menu CV

c. Lalu klik menu **"Pengajuan** Nama"




Gambar 7 Tampilan Menu Pengajuan Nama CV

d. Setelah itu akan muncul menu **"Daftar Pengajuan Nama CV"**, lalu klik menu tersebut.




Gambar 8 Tampilan Menu Daftar Pengajuan Nama CV

e. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman "**Daftar Pengajuan Nama CV"**



Gambar 9 Tampilan Halaman Daftar Pengajuan Nama

f. Klik **"Lihat Detail"** untuk melihat data-data badan usaha/CV



Gambar 10 Tampilan Aksi Lihat Detail

g. Maka akan muncul tampilan detail CV/Badan Usaha



Gambar 11 Tampilan Halaman Detail CV

2. Pengajuan Nama CV

Menu Pengajuan Nama CV berfungsi untuk memasukan nama CV yang akan diajukan. Proses pengajuan nama CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) antara lain dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

a. Setelah pengguna selesai melakukan login, maka pengguna akan diarahkan pada halaman beranda aplikasi AHU online. Tampilannya ada pada gambar di bawah ini:



Gambar 12 Tampilan Halaman Beranda AHU Online

b. Untuk pengambilan nomor *voucher* dalam SABU dengan mengklik menu **Perseroan Komanditer.**



Gambar 13 Tampilan menu CV

c. Kemudian klik menu "Pengajuan Nama".



Gambar 14 Tampilan menu Pengajuan Nama CV

d. Setelah itu akan muncul menu "Daftar Pengajuan Nama CV" dan "Pengajuan Nama CV", lalu klik menu "Pengajuan Nama CV".



Gambar 15 Tampilan menu Pengajuan Nama CV

- **e.** Sebelum *voucher* dapat dicetak, Notaris (selaku kuasa dari Pemohon) diharuskan mengisi data Pemohon seperti nama, email, dan nomor telepon/HP;
- **f.** Setelah data-data tersebut diisi, maka Notaris dapat men*download voucher*;
- **g.** Setelah *voucher* di-*download*, maka *voucher* tersebut digunakan sebagai kode *billing* dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bank persepsi;
- **h.** Setelah dibayar, maka bank akan memberikan bukti setor pembayaran;
- i. Setelah itu, kode *voucher* yang sudah di-*download* dan sudah dibayarkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) digunakan sebagai kunci di dalam SABU agar Notaris dapat melakukan pengecekan nama CV, apakah nama yang diajukan tersebut sudah ada yang pakai atau belum, jika sudah ada CV lain yang memakai nama yang diajukan, maka pelaku usaha dapat mengubah atau mengganti dengan nama yang lain, dengan catatan bahwa nama pertama yang telah dilakukan pengecekan belum diajukan kepada Menteri, apabila sudah diajukan maka *voucher* yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan lagi dan pelaku usaha harus men-*download* dan membayar PNBP kode *voucher* yang baru, dan apabila nama yang dicek belum ada dipakai oleh CV

yang lain, maka Pemohon (pelaku usaha) melalui Notaris dapat melakukan pengajuan pemakaian nama kepada Menteri.


j. Kemudian akan muncul *form* Pengajuan Nama CV.



Gambar 16 Form Pengajuan Nama CV

- k. Kemudian isi beberapa data yang diminta di dalam *form* tersebut, seperti:
 - 1. Masukan nama pemohon;
 - 2. Masukan email pemohon;
 - 3. Masukan nomor telepon/HP;
 - 4. Masukan alamat pemohon;
 - 5. Masukan kelurahan;
 - 6. Masukan kecamatan;
 - 7. Masukan kabupaten/kota;
 - 8. Masukan provinsi;
 - 9. Masukan RT;
 - 10. Masukan RW;
 - 11. Masukan kode pos;

- 12. Masukan nama CV yang diinginkan (tanpa menggunakan awalan CV);
- 13. Masukan singkatan CV yang diinginkan;
- 14. Setelah itu klik tombol
- **1.** Kemudian sistem akan melakukan pengecekan ketersediaan nama yang diajukan, dan akan menampilkan *list* kemiripan nama dengan nama CV lain.



Gambar 17 Tampilan List ketersediaan nama CV

m. Jika nama yang diajukan serupa dengan nama CV yang telah diajukan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar di bawah ini.



Gambar 18 Tampilan Checkbox peringatan


n. Tetapi jika nama CV yang diajukan belum digunakan oleh pemohon yang lain, maka notifikasi yang muncul adalah seperti gambar di bawah ini.



o. Kemudian klik



p. Kemudian muncul pop up pratinjau seperti gambar berikut:




Gambar 19 Tampilan pop up pratinjau

- q. Pilih kembali untuk menyelesaikan proses pengajuan nama CV.
- **r.** Setelah itu Notaris harus mencentang pernyataan elektronik yang berisi:

"Saya, Notaris telah mengingatkan kepada Pemohon/Pendiri badan usaha bahwa nama yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Jika tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, maka pemohon/pendiri badan usaha wajib mengganti nama tersbeut atau Menteri Hukum dan HAM dapat membatalkan karena hukum".

- **s.** Setelah nama diajukan kepada Menteri, maka Notaris dapat men-download bukti pengajuan nama CV. Bukti pengajuan nama CV berisi:
 - 1) Nomor Pengajuan Nama yang digunakan untuk pengisian saat pendaftaran;
 - 2) Nama CV;
 - 3) Singkatan CV;
 - 4) Tanggal pengajuan nama;
 - 5) Tanggal kadaluarsa pengajuan nama;
 - 6) Kode voucher;
 - 7) Nama pemohon;
 - 8) Email pemohon;
 - 9) Nomor telepon/HP.
- **t.** Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini sebagai tanda bahwa proses pengajuan nama telah berhasil



Gambar 20 Tampilan pop up notifikasi persetujuan Menteri

B. Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer

Menu pendaftaran CV berfungsi untuk melakukan pendaftaran CV yang belum terdaftar baik secara manual ataupun secara elektronik, dan telah melakukan pengajuan nama CV pada sistem. Setelah pengajuan nama CV disetujui oleh Menteri, maka langkah selanjutnya melakukan pendaftaran CV.

Proses pendaftaran pendirian CV melalui SABU antara lain dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- **1.** Setelah langkah pemesanan nama CV disetujui oleh Menteri, maka langkah selanjutnya Notaris melakukan pengonsepan anggaran dasar akta pendirian CV;
- 2. Setelah akta selesai dikonsep, maka pemohon (pelaku usaha) yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif akan dihubungi oleh Notaris untuk datang menghadap di kantor notaris, kemudian akta akan dibacakan di hadapan para sekutu. Apabila para penghadap telah sepakat dengan isi anggaran dasar akta pendirian CV, maka para sekutu bisa menandatangani akta tersebut;
- **3.** Setelah akta ditandatangani oleh para sekutu, maka Notaris mengeluarkan salinan akta pendirian CV;
- 4. Langkah pertama klik menu Persekutuan Komanditer (CV);



Gambar 21 Tampilan Menu Persekutuan Komanditer (CV)

5. Selanjutnya Notaris *print* kode *voucher* untuk pendaftaran pendirian CV melalui SABU, dengan mengklik menu "Pendaftaran":



Gambar 22 Tampilan Menu Pendaftaran CV


6. Kemudian klik menu **Pendaftaran CV**, setelah itu pemohon akan masuk ke halaman *form* pendaftaran CV dalam SABU;



Gambar 23 Tampilan menu Pendaftaran CV

- **7.** Sebelum kode *voucher* dapat di-*print*, maka Notaris diwajibkan untuk mengisi nama, email, dan nomor telepon Pemohon;
- **8.** Kode *voucher* tersebut sebagai *billing* untuk pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada bank persepsi;
- **9.** Setelah dibayar maka bank persepsi akan memberikan bukti setor;

- **10.** Kemudian kode *voucher* tersebut digunakan sebagai kunci untuk masuk ke halaman pendaftaran CV dalam SABU;
- **11.** Selain menginput kode *voucher* pendaftaran CV, Notaris juga wajib mengisi kode pemesanan nama CV;



Gambar 24 Tampilan menu Pendaftaran CV




Gambar 25 Tampilan Form Pendaftaran CV

12. Klik




13. Kemudian akan muncul pop up Konfirmasi;



Gambar 26 Pop up Konfirmasi Pendaftaran CV

- 14. Klik check box "centang untuk melanjutkan";
- 15. Kemudian klik LANJUT
- 16. Setelah peng-*inputan* kode-kode tersebut, maka secara otomatis pada tampilan *detail* pendaftaran CV melalui SABU akan muncul nama CV yang telah disetujui oleh Menteri;
- 17. Selanjutnya pemohon akan memasuki halaman *form* **Pendaftaran CV**;



Gambar 27 Tampilan form Pendaftaran CV

18. Kemudian melalui SABU, Notaris wajib mengisi:

- **1.** Nomor telepon CV;
- 2. Jangka waktu CV;
- **3.** Alamat CV;
- 4. Kode KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia);
- **5.** Nama Notaris pembuat akta pendirian CV;
- 6. Nomor dan tanggal akta pendirian CV;
- 7. Identitas para sekutu (sekutu aktif dan sekutu pasif);
- **8.** Identitas pengurus;
- **9.** Data pemilik manfaat (Beneficial Owner) dalam CV;

Adapun langkah-langkah perinciannya sebagai berikut:

1. Field pendaftaran CV



Gambar 28 Tampilan Field Pendaftaran CV

Isi field pendaftaran CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Masukan nama CV;
- 2) Masukan singkatan CV;
- 3) Masukan No, Telepon/HP;
- 4) Pilih jangka waktu;
- 5) Masukan batasan waktu CV.


b. Field kegiatan usaha CV



Gambar 29 Tampilan field kegiatan usaha CV


Isi field kegiatan usaha CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik + TAMBAH DATA
- 2) Kemudian akan muncul form jenis kegiatan usaha;



Gambar 30 Tampilan *form* kegiatan usaha *Pendirian Perseroan Komanditer -* 37

3) Kemudian klik *check box* salah satu jenis usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang diajukan untuk melaksanakan kegiatan CV;



Gambar 31 Tampilan check box Detail Kegiatan Usaha

Catatan:

pemohon boleh mencentang detail kegiatan usaha lebih dari satu sesuai dengan jenis usaha yang diajukan.

4) Setelah itu klik

TAMBAH

3. Field Alamat CV



Gambar 32 Tampilan field Alamat CV

Isi field alamat CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Masukan alamat;
- 2) Masukan RT;
- 3) Masukan RW;
- 4) Masukan provinsi;
- 5) Masukan kabupaten/kota;
- 6) Masukan kecamatan;
- 7) Masukan kelurahan/desa;
- 8) Masukan kode pos.

d. Field NPWP CV



Gambar 33 Tampilan field NPWP CV

e. Field Akta Notaris yang Membuat Akta CV



Gambar 34 Tampilan field Akta Notaris yang Membuat Akta CV

Isi field Akta Notaris dengan cara sebagai berikut:

- 1) Masukan nama notaris;
- 2) Masukan nomor akta;
- 3) Masukan tanggal akta;
- 4) Checklist notaris pengganti (jika ada);
- 5) Masukan nama notaris pengganti (jika ada).

f. Field Modal CV



Gambar 35 Tampilan field Modal CV


g. Field Pendiri CV



Gambar Tampilan field Pendiri CV

Isi field pendiri CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik + TAMBAH DATA
- 2) Kemudian akan muncul form "tambah data pendiri"



Gambar 37 Tampilan form tambah data pendiri

Isi form tambah data pendiri dengan cara sebagai berikut:

- 1) Masukan nama pendiri;
- 2) Masukan NIK pendiri;
- 3) Pilih jabatan pendiri;
- 4) Masukan pekerjaan pendiri;
- 5) Masukan alamat/domisili pendiri;
- 6) Masukan NPWP pendiri;
- 7) Pilih kontribusi yang diberikan pendiri;

- 8) Masukan nilai kontribusi yang dimasukan pendiri di dalam CV;
- 9) Klik

Catatan:

Minimal harus ada pendiri yang terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif.


h. Field Pengurus



Gambar 38 Tampilan field Pengurus

Isi field pengurus dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik + TAMBAH DATA
- 2) Kemudian akan muncul form tambah data pengurus




Gambar 39 Tampilan form Tambah Data Pengurus

Isi form tambah data pengurus dengan cara sebagai berikut:

- 1) Masukan nama pengurus;
- 2) Masukan NIK pengurus;
- 3) Masukan pekerjaan;
- 4) Masukan alamat/domisili pengurus;
- 5) Masukan NPWP pengurus;
- 6) Kemudian klik TAMBAH

i. Field Pemilik Manfaat




Gambar 40 Tampilan field Pemilik Manfaat CV

Isi field Pemilik Manfaat CV dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik check box "saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat";
- 2) Klik check box "saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018"; Pemohon dapat mengunduh Perpres No. 13 Tahun 2018, klik Unduh

Catatan: dengan mengklik *check box* tersebut, pemohon dianggap mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat dan Perpres No.13/2018.

3) Setelah itu pemohon mengklik sebagai catatan, tombol klik tambah data baru bisa berfungsi apabila pemohon sudah mencentang 2 (dua) pernyataan yang ada pada *field* pemilik manfaat CV.



Gambar 41 Tampilan form tambah data Pemilik Manfaat CV

Isi *form* tambah data Pemilik Manfaat dengan cara sebagai berikut:

- 1) Checklist **kriteria**, satu atau lebih dari satu sesuai dengan kriteria CV;
- 2) Masukan nama lengkap pemilik manfaat CV;
- 3) Pilih jenis identitas;
- 4) Masukan nomor SIM/NIK/Parpor;
- 5) Masukan tempat lahir pemilik manfaat CV;
- 6) Masukan tanggal lahir pemilik manfaat CV;
- 7) Masukan alamat sesuai dengan kartu identitas pemilik manfaat CV;
- 8) Pilih kewarganegaraan pemilik manfaat CV;
- 9) Masukan NPWP pemilik manfaat CV;
- 10) Masukan hubungan korporasi dengan pemilik manfaat CV;
- 11) Klik
- 12) Setelah semua *field* selesai diinput maka klik untuk memasuki tahapan selanjutnya;
- 13) Maka akan muncul *pop up* notifikasi seperti gambar di bawah ini



Gambar 42 Tampilan $Pop\ Up$ Notifikasi Pernyatan Elektronik


Isi *pop up form* Notifikasi Pernyataan Elektronik dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik *check box* semua pernyataan;
- 2) Klik SETUJU
- 19. Setelah itu akan muncul tampilan pop up form pratinjau




Gambar 43 Tampilan form Pratinjau

- 20. Setelah pemohon melakukan pengecekan data-data yang telah diinput, kemudian klik
- 21. Kemudian muncul *pop up* notifikasi kembali




Gambar 44 Tampilan Pop Up Form Notifikasi Informasi

- 22. Klik OK, Lihat Daftar Transaksi CV
- 23. Maka pemohon akan diarahkan pada halaman **DAFTAR TRANSAKSI CV**



Gambar 45 Tampilan Halaman Daftar Transaksi CV

- 24. Lakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemohon dapat mengunduh Surat Keterangan Terdaftar. Klik Pratinjau Q
- 25. Kemudian pemohon akan diarahkan menuju halaman Pratinjau



Gambar 46 Tampilan Halaman Konfirmasi Surat Keterangan Terdaftar

- 26. Kemudian apabila data yang di-*input* sudah benar maka dapat diajukan ke Menteri;
- 27. Klik pada *field* **Unggah Akta** pendirian CV untuk mengunggah akta;
- 28. Setelah itu klik *check box* **Konfirmasi**, lalu klik



Gambar 47 Tampilan Field Konfirmasi

29. Muncul *Pop Up* notifikasi, klik



Gambar 48 Tampilan Pop Up Konfirmasi Akhir

Adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk mendirikan CV adalah:


- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekutu aktif dan sekutu pasif;
- b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekutu aktif dan sekutu pasif;
- c. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang menjadi maksud dan tujuan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh CV;
- d. Surat keterangan domisili CV yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat;
- 50 Pendirian Perseroan Komanditer

e. Surat pernyataan para sekutu tentang modal CV, serta masing-masing kontribusi yang diberikan oleh para sekutu.


C. Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Komanditer

Terhadap CV yang telah berdiri, dan akan melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar CV melalui SABU dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Setelah Notaris selesai mengeluarkan dan menandatangani salinan akta perubahan anggaran dasar CV, maka Notaris (selaku kuasa dari Pemohon/pelaku usaha) dapat melakukan pendaftaran perubahan tersebut, dengan terlebih dahulu mencetak kode *voucher* untuk pendaftaran perubahan anggaran dasar CV;



Gambar 49 Tampilan field halaman SABU




Gambar 50 Tampilan Halaman Menu Perubahan




Gambar 51 Tampilan Menu Halaman Perubahan CV

2. Sebelum mencetak kode *voucher*, pemohon harus klik **"disini"** untuk membuka *field* pengambilan kode *voucher*



Gambar 52 Tampilan field kode voucher dengan klik disini

3. Sebelum mendapatkan perintah cetak kode *voucher*, Notaris diwajibkan untuk mengisi data Pemohon, seperti: nama Pemohon, email Pemohon, dan nomor telepon/HP Pemohon;



Gambar 53 Tampilan field pemesanan kode voucher Perubahan CV

- 4. Setelah kode *voucher* dicetak, maka Notaris dapat membayar PNBP *voucher* pendaftaran perubahan CV tersebut pada bank persepsi;
- 5. Kode *voucher* tersebut digunakan sebagai *billing*, setelahnya pihak bank akan memberikan bukti setor pembayaran kode *voucher*;
- 6. Setelah itu, Notaris dapat melakukan pendaftaran perubahan CV dengan mengklik menu "Pendaftaran Perubahan":




Gambar 54 Tampilan field Perubahan CV

7. Kemudian klik menu **"Perubahan CV"**




Gambar 55 Tampilan menu Perubahan CV

- 8. Tahap selanjutnya akan muncul halaman pada SABU yang mengharuskan Notaris untuk mengisi data-data sebagai berikut:
 - a. Kode voucher;
 - b. Nama CV (tanpa awalan CV);
 - c. Nomor Surat Keterangan Terakhir;
 - d. Notaris terakhir;




Gambar 56 Tampilan field form Perubahan CV

- 9. Setelah itu akan muncul daftar persyaratan yang mesti dicentang oleh Notaris, persyaratan tersebut antara lain:
 - a. Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia;
 - b. Keterangan mengenai alamat lengkap dari pengelola gedung atau keterangan domisili dari Kelurahan/Desa atau nama lain setempat;
 - c. NPWP;




Gambar 55 Tampilan *field* persyaratan yang harus dicentang oleh Pemohon

10. Setelah itu ada *pop up* pertanyaan yang mesti diklik oleh Pemohon




Gambar 57 Tampilan *pop up* Perubahan CV

- 11. Kemudian setelah pernyataan elektronik dicentang, maka akan muncul pilihan pendaftaran perubahan CV, pilihan perubahannya terdiri dari:
 - a. Nama;
 - b. Jangka waktu berdirinya;
 - c. Kegiatan usaha;
 - d. Alamat;
 - e. Aset/modal;
 - f. Sekutu;
 - g. Pengurus;




Gambar 58 Tampilan field Jenis Perubahan CV

12. Kemudian kembali muncul pop up



Gambar 59 Tampilan field pop up

13. Kemudian muncul *field* Perubahan CV, dan Notaris sudah dapat mendaftarkan perubahan perihal apa yang diubah dari anggaran dasar CV;



Gambar 60 Tampilan field Perubahan CV

- 14. Setelah itu Notaris dapat mengajukan perubahannya ke Menteri;
- 15. Setelah diajukan maka dalam SABU akan ditampilkan perihal data CV yang telah diubah untuk Notaris dapat mengkroscek ulang;
- 16. Setelah itu perubahan dapat diajukan kepada Menteri;
- 17. Setelah diajukan maka Notaris wajib mengisi pernyataan elektronik kembali, yang berisi:
 - a. Informasi dan data yang disampaikan dalam permohonan ini adalah yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya;
 - b. Permohonan ini telah memenuhi syarat dan tidak melanggar larangan apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Siap menerima sanksi apapun tidak terbatas sanksi pidana, perdata dan/atau sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Dengan menyetujui pernyataan ini berarti saya (Notaris) siap bertanggung jawab penuh dan menandatangani secara sah pernyataan ini.

"dengan mengklik tombol **SETUJU**, anda telah menandatangani pernyataan ini secara elektronik".

- 18. Setelah semua dicentang, maka permohonan diterima;
- 19. Tahap selanjutnya Notaris diharuskan meng-*upload* akta perubahan CV dalam bentuk pdf;
- 20. Setelah akta di-*upload* maka perintah cetak Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan (SKPP2) akta perubahan CV dapat dicetak oleh Notaris;
- 21. Setelah selesai dicetak, Notaris diwajibkan mencantumkan frasa: "Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan ini dicetak dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia", pada SKPP2 CV.

Adapun persyaratan yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV adalah:

- 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekutu aktif dan sekutu pasif;
- 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekutu aktif dan sekutu pasif;
- 3. Notulen Rapat mengenai perubahan anggaran dasar CV;
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sekutu aktif dan sekutu pasif;
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV.
- 6. Surat keterangan domisili persekutuan komanditer yang dikeluarkan oleh lurah setempat.

D. Pendaftaran Pembubaran Persekutuan Komanditer

CV pada hakekatnya merupakan persekutuan firma, dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk melakukan perusahaan dengan nama bersama (firma), maka aturan tentang berakhirnya firma berlaku juga pada CV. Dengan demikian, Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUH Perdata dan Pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dapat diberlakukan juga.

Dalam Pasal 31 KUHD ditegaskan bahwa:

- (1) Membubarkan suatu perseroan firma sebelum waktu yang ditentukan dalam persetujuan, atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga memperpanjang waktu sehabis waktu yang ditentukan, dan mengadakan perubahan-perubahan dalam persetujuan semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akta otentik, pula harus didaftarkan seperti di atas dan diumumkan dalam berita negara.
- (2) Kelalaian tentang hal ini berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian atau perubahan tadi terhadap pihak ketiga.
- (3) Apabila pendaftaran dan pengumuman itu dilalaikannya dalam hal perpanjangan waktu, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 29.

Mengacu kepada Pasal 31 KUHD tersebut, maka bubarnya CV dengan cara sebagai berikut:

- 1. Berakhirnya jangka waktu pendirian CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar pendirian.
- 2. Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu.
- 3. Akibat perubahan anggaran dasar.

Abdulkadir Muhammad mengatakan pembubaran CV sama dengan firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik dimuka Notaris, didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman tersebut mengakibatkan tidak berlaku pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, perubahan akta pendirian terhadap pihak ketiga.³³

Saat ini, proses pendaftaran pembubaran CV, apabila CV tersebut didirikan sebelum diterbitkannya Permenkumham No.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan... Op.Cit.*, hlm. 67-68. Lihat juga Ramlan, *op.cit.*, hlm. 133.

^{60 -} Pendirian Perseroan Komanditer

17/2018, maka sebelum CV dibubarkan, diharuskan terlebih dahulu untuk dilakukan pencatatan pendaftaran di AHU, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (1) Permenkumham No. 17/2018. Kemudian dilanjutkan untuk pembuatan akta pembubaran CV oleh Notaris, dan akta pembubaran kemudian didaftarkan melalui SABU untuk diberitahukan kepada Menteri.

Permenkumham No. 17/2018 mengatur pendaftaran pembubaran CV, yang dilakukan dengan cara membuat akta pembubaran di Notaris, namun sebelumnya Notaris akan menanyakan alasan-alasan CV tersebut dibubarkan, misalnya karena:

- 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- 2. Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV telah tercapai;
- 3. Karena kehendak para sekutu;
- 4. Menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;
- 5. Atau alasan-alasan lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Setelah memenuhi salah satu alasan di atas, maka pelaku usaha dapat melakukan pembubaran CV. Pengajukan pendaftaran pembubaran tersebut harus dilengkapi dengan:

- 1. Akta pembubaran yang dibuat oleh Notaris;
- 2. Putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran; atau
- 3. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran.

Selanjutnya akta pembubaran disampaikan secara elektronik kepada Menteri melalui SABU, dengan langkah-langkah kurang lebih sama dengan pendaftaran perubahan CV.

BAB III

LEGALITAS KEWENANGAN PENCATATAN AKTA PENDIRIAN PERSEKUTUAN KOMANDITER DARI PENGADILAN NEGERI KE KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Persekutuan Komanditer Sebagai Perusahaan yang Tidak Berbadan Hukum

Menurut Ridwan Khairandy sebagaimana dikutip Ramlan³⁴ bahwa sesuatu kegiatan bisnis dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Bentuk usaha baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
- b. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
- c. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan laba.

Menurut Abdul R. Sulaiman, dkk., sebagaimana dikutip Ramlan³⁵ menyatakan bahwa perusahaan dapat dikatakan dalam arti kata hukum apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Badan usaha. Bentuk hukumnya menunjukkan legalitas perusahaan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi. Bentuk badan hukum itu secara formal termuat dalam akta pendirian, atau surat izin usaha;
- 2. Kegiatan dalam bidang ekonomi. Undang-undang tidak melarang, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan kesusilaan, dan tidak dilakukan dengan cara melawan hukum;
- 3. Terus-menerus. Kegiatan dijalankan untuk jangka waktu yang

³⁴ Ramlan, Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 67.
³⁵ Ibid.

ditetapkan dalam akta pendirian atau surat izin usaha;

- 4. Terang-terangan. Pengakuan dan pembenaran dilakukan oleh pemerintah dengan mengesahkan anggaran dasar yang termuat dalam akta pendirian, penerbitan surat izin usaha, dan penerbitan surat tempat izin usaha;
- 5. Keuntungan dan/atau laba. Diperoleh berdasarkan legalitas dan ketentuan undang-undang.
- 6. Pembukuan. Kebenaran isi pembukuan dan kebenaran alat bukti pendukung.

Setelah pendirian perusahaan maka diperlukan juga dilakukan pendaftaran perusahaan, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi perusahaan-perusahaan yang dijalankan secara jujur dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab. Pendaftaran perusahaan juga merupakan jati diri untuk melegalkan atau mengesahkan kegiatan usaha suatu perusahaan sehingga dapat diakui oleh masyarakat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) menjelaskan bahwa tujuan pendaftaran perusahaan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta kepentingan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

Apabila perusahaan dalam bentuk tidak berbadan hukum seperti CV, maka menurut penjelasan Pasal 13 UUWDP, menyatakan bahwa:

- 1. Apabila perusahaan berbentuk CV, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
 - 1. Tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
 - b. 1).Nama persekutuan dan atau nama perusahaan
 - 2).merek perusahaan.
 - c. 1).Kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
 - 2).izin-izin usaha yang dimiliki;
- d. 1).Alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat 64 *Pendirian Perseroan Komanditer*

perusahaan;

- 2). alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan;
- e. Jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif;
- f. Berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif;
 - 1. Nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. Setaip namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1;
 - 3. Nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. Alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. Alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 6. Tempat dan tanggal lahir;
 - 7. Negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 8. Kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. Setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8;
- g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
- h. Besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;
- i. 1). Tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
 - 2).tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
 - 3).tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- j. Tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan;
- 2. Apabila perusahaan berbentuk CV atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:
 - 1. Besarnya modal komanditer;

- 2. Banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
- 3. Besarnya modal yang ditempatkan;
- 4. Besarnya modal yang disetor.
- 3. Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pendaftaran akta pendirian CV berdasarkan Wetboek van Koophandel atau KUHD bertempat di Pengadilan Negeri dimana perusahaan didirikan, dan pendaftaran tersebut terdiri dari 2 (dua) tahap, tahap yang pertama berdasarkan Pasal 23 KUHD bahwa para pesero firma diwajibkan mendaftarkan akta pendirian perusahaan dalam register yang disediakan untuk itu pada Kepaniteraan Raad van Justitie daerah hukum tempat kedudukan perseroan didirikan. Tahap yang kedua berdasarkan KUHD bahwa para pesero diwajibkan untuk 38 mendaftarkan kembali akta tersebut dalam keseluruhannya beserta izin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada Kepaniteraan *Raad van Justitie* di tempat daerah hukum kedudukan perseroan didirikan, dan selanjutnya mengumumkan dalam surat kabar resmi.

Berdasarkan UUWDP, maka kewajiban daftar tahap yang kedua seperti yang dijelaskan dalam Pasal 38 KUHD tidak lagi dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana perusahaan didirikan. Pendaftaran perusahaan dilakukan di kantor pendaftaran perusahaan (bidang perdagangan), sedangkan pendaftaran akta pendirian perusahaan masih tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV berada. Namun UUWDP telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

B. Pertimbangan Hukum Pendaftaran Pendirian Persekutuan Komanditer dan Perubahannya dari Pengadilan Negeri Ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pemerintah Indonesia menerapkan dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, karena seiring berkembangnya teknologi dan informasi pada era revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan *Fourth Industrial Revolution* (4IR), yang ditandai dengan munculnya terobosan teknologi pada sejumlah bidang, salah satunya bidang ekonomi digital. Agar berhasil, maka perusahaan perlu beralih dari model transaksional ke model hubungan. Model hubungan dibangun di sektor layanan penjualan dan menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan pelanggan.³⁶

Dalam ketentuan permohonan izin dipersyaratkan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha adalah yang terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa badan usaha dimaksud telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lebih lanjut dalam Pasal 20 PP No. 24/2018 dinyatakan bahwa pendaftaran badan usaha merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan perizinan berusaha. Maka pelaku usaha yang hendak mendirikan CV di Indonesia, pendaftaran akta pendirian CV menjadi salah satu syarat mutlak untuk mandapatkan izin berusaha.

Meskipun PP No. 24/2018 mengatur tentang permasalahan perizinan berusaha, namun dalam pengaturannya juga mengatur kewajiban pendaftaran CV, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 PP No. 24/2018 bahwa:

- 1. Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) huruf i merupakan persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) yang telah didaftarkan kepada Pemerintah Pusat.
- 2. Pendaftaran komanditer (commanditaire perseroan kepada Pemerintah Pusat sebagaimana vennootschap) dimaksud pada ayat (1) meliputi pendaftaran akta pendirian komanditer (commanditaire persekutuan vennootschap), perubahan anggaran dasar persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) serta pembubaran perseroan komanditer (commanditaire vennootschap) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pendirian Perseroan Komanditer - 67

³⁶ Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0, (Yogyakarta: Genesis, 2019), hlm. 143.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sebagai tindak lanjut pemberlakuan PP No. 24/2018, maka oleh Pemerintah dibentuk dan diundangkan Permenkumham No. 17/2018. Kebijakan ini dalam rangka untuk memberikan kepastian legalitas usaha bagi pihak ketiga atau rekan bisnis yang hendak melakukan perjanjian kerja sama dengan pelaku usaha, untuk mengetahui validitas atau keabsahan suatu badan usaha rekanan bisnisnya apakah legalitas usahanya legal atau ilegal. Semua hal tersebut terdokumentasi di pihak Kementerian, yang mana data-data tersebut dapat diakses oleh publik yang membutuhkan keterbukaan informasi perihal validitas perizinan.

Pendirian CV sebelum adanya Permenkumham No. 17/2018 relatif lebih mudah dan sederhana. Karena hanya dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris, dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut berkedudukan, maka CV sudah dapat dijalankan.

Sejak awal ketiadaan peraturan khusus yang mengatur tentang CV, maka dengan terbitnya Permenkumham No. 17/2018, membuat kebingungan terhadap pelaku usaha dan tentu juga Notaris, yang dalam hal ini sebagai pihak yang berperan dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan detail CV pada format isian pendaftaran ataupun format isian perubahan CV pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Republik Indonesia melalui SABU. Padahal pemerintah menerbitkan peraturan tersebut untuk membantu pelaku usaha dalam penyederhanaan izin serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Telah terjadi tumpang tindih peraturan tentang pendaftaran CV, berdasarkan Pasal 23 KUHD pendaftaran akta pendirian CV dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan (*Raad Van Justitie*) sesuai dengan domisili hukum CV berada, sedangkan berdasarkan Permenkumham No. 17/2018 pendaftaran akta pendirian CV dilakukan melalui SABU pada Direktorat

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3), maka KUHD dalam jenis dan hierarki peraturan Indonesia berkedudukan perundang-undangan di undang-undang lebih tinggi kedudukannya pada kedudukan Permenkumham No. 17/2018. Dalam hal ini apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip I Kadek Setiawan, yang menyatakan; "pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asasasas peraturan perundang-undangan, diantaranya asas lex superiori derogat legi inferiori, dimana undang-undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula".37 Maka kedudukan Permenkumham No. 17/2018 mengeyampingkan KUHD dalam hal pendataran akte pendirian CV dari Panitra Pengadilan Negeri ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah tidak tepat. Disini Pemerintah dianggap tidak taat atas asas-asas hukum yang berlaku.

C. Legalitas Pendaftaran Akta Pendirian Persekutuan Komanditer dari Pengadilan Negeri ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP3, ditentukan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

³⁷ I Kadek Setiawan, "Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017, hlm. 340.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP3 tersebut maka KUHD kedudukannya sebagai Undang-Undang dan memiliki kedudukan lebih rendah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam peraturan Perundang-undangan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUP3, menentukan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh:

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 4) Mahkamah Agung (MA);
- 5) Mahkamah Konstitusi (MK);
- 6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- 7) Komisi yudisial (KY);
- 8) Bank Indonesia (BI);
- 9) Menteri;
- 10) Badan;
- 11) Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang;
- 12) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- 13) Gubernur;
- 14) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- 15) Bupati/Walikota;
- 16) Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) tersebut, maka kedudukan Peraturan Menteri dibentuk dengan Perintah Undang-Undang, dengan kata lain dapat dipahami bahwa Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang lebih rendah

dibandingkan dengan Undang-Undang.³⁸

Dalam Pasal 8 UUP3 ditegaskan bahwa:

- 1) Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 2) Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari ketentuan Pasal 8 di atas, terdapat 2 (dua) syarat agar peraturan-perarturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:³⁹

- 1) Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau
- 2) Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal 2 (dua) macam peraturan perundang-undangan dilihat dari dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:⁴⁰

- 1) Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan, dan
- 2) Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan.
- A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip Bilal Dewansyah, menegaskan bahwa atribusi kewenangan perundang-undangan diartikan sebagai penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ negara,

³⁹ "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", 2014, https://m.hukumonline.com, diakses tanggal 5 Agustus 2020.

³⁸ Ketut Caturyani Maharni Partyani, "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)", *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. Vol. 14 No. 1, Maret 2019.

⁴⁰ Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, (Jakarta: Kanisius, 2013), hlm. 41.

baik yang sudah ada mapun yang dibentuk baru untuk itu.41

Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ⁴²

A. Hamid S. Attamimi mengatakan; Mengingat kedudukan Menteri menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan Pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, maka segala kewenangan Menteri semestinya berasal dari kewenangan Presiden, sehingga kewenangan Menteri di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan juga semestinya berasal dari kewenangan Presiden. Dengan demikian beberapa hal dapat dibulatkan sebagai berikut:

- a. Kewenangan Menteri dalam mengeluarkan Keputusan Menteri adalah selalu bersifat derivatif dari kewenangan Presiden;
- b. Undang-undang seyogyanya tidak akan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri kecuali apabila memang tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden;
- Peraturan Selanjutnya Pemerintah tidak akan mendelegasikan lebih pengaturan lanjut ketentuanketentuannya kepada Keputusan Menteri kecuali apabila tidak akan dapat atau tidak akan wajar apabila diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian maka Keputusan Menteri pada dasarnya merupakan peraturan "ke dalam" kecuali ditugaskan untuk memperinci lebih lanjut suatu ketentuan Keputusan Presiden.

Kembali pada persoalan keberadaan dan kekuatan mengikat peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 UUP3, tidak hanya mengatur mengenai keberadaan peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang

⁴¹ *Ibid*.

⁴² *Ibid*.

^{72 -} Pendirian Perseroan Komanditer

lebih tinggi). Pasal 8 Ayat (2) UUP3 juga menegaskan adanya peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar kewenangan.⁴³

Istilah "kewenangan" dalam ketentuan tersebut, tentu saja bukan kewenangan membentuk peraturan melainkan kewenangan pada ranah yang lainnya, semisalnya, Menteri melaksanakan kewenangan atas urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kekuasaan Presiden, yang artinya, bahwa apabila Menteri membentuk Peraturan Menteri tanpa adanya "perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi". Maka Peraturan Menteri tersebut tetap dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Padahal dalam doktrin tidak dikenal jenis peraturan perundang-undangan yang demikian.⁴⁴

Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif ilmu perundang-undangan terutama dalam kaitannya peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum yang bersifat hierarkis, dimana norma hukum yang lebih rendah mencari validitasnya pada norma hukum yang lebih tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen atau yang disebut oleh Joseph Raz sebagai *chain of validity*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqqie dan M. Ali Safa'at sebagaimana dikutip oleh Bilal Dewansyah.⁴⁵

Apabila dikaitkan dengan konsep *Stufen Theorie* yang diperkenalkan Hans Nawiasky, bahwa dalam ilmu perundang-undangan dikenal dengan teori hierarki, maka menurut Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at sebagaimana dikutip Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata⁴⁶ bahwa "sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat-tingkat seperti anak tangga". Hubungan antara norma yang mengatur perbuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spesial.

Farida Indrati mengatakan bahwa norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah *superior*, sedangkan norma yang melakukan perbuatan disebut norma *inferior*. Oleh

⁴⁴ *Ibid*.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018, hlm. 80.

sebab itu, perbuatan yang dilakukan oleh norma yang lebih tinggi (*superior*) menjadi alasan validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk satu kesatuan.⁴⁷

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas pembentukan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan, atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Asas-asas yang menjadi dasarnya suatu peraturan antara lain, yaitu:⁴⁸

- 1) Lex Superior Derogat legi Inferiori. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi sehingga peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama harus dikesampingkan, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.
- 2. Lex Specialis Derogat legi Generalis. Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum yang khusus mengenyampingkan peraturan hukum yang umum. Prinsip yang harus diperhatikan dalam asas ini adalah:
 - 1) Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam aturan hukum umum tetap berlaku kecuali yang diatur secara khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
 - 2) Ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
 - 3) Ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan yang sama dengan ketentuan *lex generalis*.
- 3. Lex Posterior Derogat legi Priori. Asas ini menerangkan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lebih lama dimana undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu, sejauh mana hal tersebut mengatur objek yang sama. Asas ini menganut prinsip antara lain:

⁴⁷ Thid

⁴⁸ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 58-59.

^{74 –} Pendirian Perseroan Komanditer

- 1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lebih lama.
- 2) Aturan hukum yang baru dan lama mengatur substansi yang sama. Asas ini bermaksud untuk mencegah dualisme peraturan hukum yang berlaku, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di lapangan.

Apabila terjadi konflik di antara 2 (dua) peraturan yang mengatur hal sama, maka asas-asas itu akan muncul dan tampil sesuai dengan peruntukannya untuk memastikan mana di antara undang-undang itu harus dipakai sebagai acuan. Hal tersebut yang menyebabkan asas hukum sering disebut sebagai pengobat hukum (*legal remedies*). Kesimpulannya bahwa asas hukum melahirkan norma hukum, dan norma hukum melahirkan aturan hukum.

Hans Kelsen sebagaimana dikutip Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal menyatakan bahwa:⁴⁹

"The unity of these norms is constituted by the fact that the creation of the norm the lower one-is determined by another-the higher-the creation of which of determined by a still higher norm, and that this regressus is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes its unity".

Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tersebut dapat diartikan bahwa norma yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grandnorm*), yang bentuknya tidak konkrit (abstrak), dan dalam konsep norma hukum abstrak tersebut di Indonesia adalah Pancasila.

Untuk memecahkan konflik norma tersebut maka perlu mengacu pada teori perjenjangan norma (*Stufen Theory*) dari Hans Kelsen tersebut. Hans Kelsen menjelaskan juga bahwa norma-norma (termasuk norma-norma hukum) tersebut

⁴⁹ Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal, "Legal Consequences Embedded on the Charity Institution Due to Uncompleted Synchronization Based on Constitution Number 28 Year 2014", *International Jurnal of Science and Research* (IJSR), Vol. 7, Issue 2, 2018, hlm. 62.

bentuknya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi.⁵⁰ Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu *grundnorm* (norma dasar).⁵¹ Segala norma yang ujung-ujungnya bertumpu pada *grundnorm* yang sama, maka akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh.⁵²

Berdasarkan penjelasan di atas, mempertegas bahwa Permenkumham No. 17/2018 bertentangan dengan KUHD, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUP3 terlihat bahwa kedudukan KUHD dipersamakan dengan Undang-Undang, secara hierarki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan kedudukan Peraturan Menteri. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) jo Pasal 5 huruf c UUP3 bahwa; "Kekuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Dalam pembentukan suatu undang-undang diperlukan juga teknis penyusunan undang-undang serta asas-asas dan tujuan pembentukan undang-undang. Menurut A. Hamid Attamimi bahwa pembentukan hukum terutama yang berbentuk peraturan perundang-undangan bukanlah sekedar menyusun secara sistematik bahan-bahan yang terkumpul dalam rumusan normatif. Pembentuk hukum yang baik, harus memiliki berbagai syarat pembentukan hukum yang baik pula, seperti asas tujuan, asas kewenangan, asas mengadakan peraturan, asas bahwa peraturan tersebut dapat dilaksanakan. Lebih lanjut A. Hamid Attamimi sebagaimana dikutib Maria Farida Indriati, mengatakan bahwa pembentukan perundang-undangan Indonesia patut peraturan memiliki:53

⁵⁰ Maria Farida Indriati, *loq.cit.*.

⁵¹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 47.

⁵² Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: Bayu Media, 2005), hlm. 158.

Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pusat Perencanaan Pembangunan 76 – Pendirian Perseroan Komanditer

- 1) Cita hukum Indonesia;
- 2) Asas negara berdasar asas hukum dan asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi;
- 3) Asas-asas lainnya. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut cenderung dibagi oleh A. Hamid Attamimi menjadi asas-asas formal dan asas-asas materiil.
 - 1) Asas-asas formal, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Asas tujuan yang jelas;
 - 2) Asas perlunya pengaturan;
 - 3) Asas organ/lembaga yang tepat;
 - 4) Asas materi muatan yang tepat;
 - 5) Asas dapat dilaksanakan; dan
 - 6) Asas dapat dikenalinya.
 - 2) Asas-asas material, dengan perincian sebagai berikut:
 - 1. Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara;
 - 2. Asas sesuai dengan hukum dasar negara;
 - 3. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum; dan
 - 4. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar sistem konstitusi.

Menurut Pasal 5 UUP3 bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- 1. Kejelasan tujuan;
- 2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- 3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- 4. Dapat dilaksanakan;
- 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementarian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013, hlm. 27-28.

6. Kejelasan rumusan; dan

7. Keterbukaan.

Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf c UUP3, ditegaskan bahwa; "Yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan".

Jadi, unsur-unsur sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 tersebut dalam pembentukan peraturan perundangdipenuhi supaya peraturan perundangundangan harus undangan tersebut dapat dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat. Oleh dalam proses ketertiban karena itu, pembentukan undang-undang perlu juga diperhatikan dasar hukum pembentukan suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain yang menjadi landasannya. Artinya bahwa hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUP3 harus ditaati. Undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi dan setiap peraturan perundang-undangan harus ada landasan hukumnya yang mendasari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, sebagaimana disebutkan oleh Maria Farida Indrati S,54 bahwa pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, yang ketentuan-ketentuan di dalamnya merupakan rumusan-rumusan yang selaras, serasi dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan berbagai macam lainnya, baik yang berhubungan dengan peraturan perundangundangan yang setingkat (yang bersifat horizontal) maupun antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (yang bersifat vertical atau hierarki).⁵⁵

Peraturan perundang-undangan setelah diundangkan menjadi hukum normatif (hukum positif). Undang-undang sebagai hukum normatif harus ditaati oleh masyarakat. Jadi,

⁵⁴ Maria Farida Indrati S, "Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Proceeding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional: Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: *The Habibie Centre* dan *Hanns Seidel Foundation*, Jakarta, hlm. 61.

⁵⁵ BPHN, *op.cit.*, hlm. 29-30.

^{78 –} Pendirian Perseroan Komanditer

hukum harus ditaati oleh sejumlah perusahaan-perusahaan yang nyata dan orang yang nyata. Isinya seharusnya dapat diprediksi dan dianggap suatu yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum dan teori hukum cenderung bersifat konservatif. Oleh karena itu, dalam pembentukan rancangan undang-undang perseroan, dan khususnya CV diperlukan adanya teori (naskah akademis).⁵⁶

Menurut Ni'matul Huda sebagaimana dikutip Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata⁵⁷ bahwa apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah bertentangan dengan yang di atasnya, maka peraturan tersebut dapat dituntut untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*). Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Permenkumham No. 17/2018 tidak memiliki kekuatan hukum dan kekuatan mengikat sebagai sebuah peraturan, sehingga yang tetap berlaku di lapangan adalah KUHD. Sehingga hingga saat ini yang memiliki kewenangan untuk menerima pendaftaran pendirian CV ada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV, kecuali apabila peraturan mengenai pendaftaran akta pendirian CV diperintahkan oleh undangundang yang setingkat dengan KUHD, jika demikian halnya maka yang berlaku adalah asas "lex post teriori derogat legi priori", yang artinya bahwa: "Peraturan perundang-undangan yang baru telah mengenyampingkan ataupun menghapus berlakunya ketentuan undang-undang yang lama yang telah mengatur materi hukum yang sama". Sehingga apabila terjadi pertentangan antara peraturan undang-undang yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, maka yang berlaku adalah peraturan perundang-undangan yang baru.

Terdapat permasalahan konflik norma dalam pengaturan pendaftaran akta pendirian CV, sebagaimana telah dijelaskan diantara pengaturan dalam Pasal 23 KUHD dengan pengaturan dalam Pasal 3 Permenkumham No. 17/2018. Hal tersebut dapat merujuk pada asas hukum. Asas hukum bukan merupakan norma hukum konkrit, tetapi keberadaan asas

⁵⁶ *Idem.*, hlm. 30-31.

⁵⁷ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, *log.cit*.

hukum sangat penting keberadaannya dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum.

Asas hukum adalah aturan dasar yang melatarbelakangi lahirnya norma hukum konkrit dan pelaksanaan hukum. Jadi asas hukum merupakan jantungnya hukum, atau sebagai pemandu dalam pembentukan dan pelaksanaan suatu aturan hukum baru. Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan atau terjadi konflik norma, maka asas hukum akan tampil untuk mengatasinya.⁵⁸

Pengaturan hukum terhadap legalitas pendaftaran akta pendirian CV terdapat tumpang tindih pengaturan. hal demikian mengingat bahwa ketentuan pendaftaran akta pendirian CV yang diatur dalam KUHD sampai dengan saat ini tidak pernah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi, dan dengan diundangkannya Permenkumham No. 17/2018, Notaris selaku kuasa dari pemohon dituntut untuk menerapkan dan melakukan pendaftaran akta pendirian CV pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara online melalui SABU.

Faktanya dalam praktek masih ada sebagian Pengadilan Negeri yang masih menerima Pelegesan terhadap akta pendirian CV yang telah didirikan sebelum berlakunya Permenkumhan No. 17/2018. Namun terdapat juga Pengadilan Negeri yang tidak menerima hal yang demikian lagi. Sehingga hal tersebut menimbulkan kebingungan tidak hanya pada Pelaku Usaha namun juga kebingungan yang dihadapi oleh Dikarenakan akta pendirian CV yang sudah didirikan sebelum berlakunya Permenkumham No. 17/2018, namun belum dilakukan pelegesan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut, mengakibatkan CV tidak bisa dilakukan pencatatan pendaftaran secara online melalui SABU, karena bukti pelegesan dari Pengadilan Negeri menjadi salah satu syarat CV melakukan pencatatan pendaftaran dan syarat untuk dapat dicetak Surat Keterangan merupakan Pencatatan Pendaftaran yang diterbitkan oleh Jenderal Administrasi Hukum Umum secara online melalui SABU apabila hal yang ini terjadi, maka CV diwajibkan membuat akta pendirian baru dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan nama secara online melalui SABU.

_

⁵⁸ Jazim Hamidi, *Meneropong Legislasi di Daerah*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2008), hlm. 15.

^{80 –} Pendirian Perseroan Komanditer

Tumpang tindih peraturan mengenai pendaftaran akta pendirian CV sangat merugikan pelaku usaha, karena jika CV tidak dan atau belum melakukan pencatatan pendaftaran akta pendiriannya, maka CV tidak bisa melakukan penyesuaian kegiatan usaha mengenai maksud dan tujuan CV dibentuk yang sesuai dengan Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepada Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Apabila pendaftaran akta pendirian CV tidak didaftarkan melalui SABU, maka pelaku usaha yang menjalankan usaha dalam bentuk CV tidak bisa melakukan penyesuaian izin-izin perusahaannya, dan CV juga tidak bisa melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, sehingga hal yang demikian menyebabkan CV tersebut tidak mempunyai identitas dan juga tidak mempunyai legalitas publik.

BAB IV

KEDUDUKAN PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG TELAH BERDIRI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERMENKUMHAM NO. 17 TAHUN 2018

A. Pendirian Persekutuan Komanditer Sebelum Berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Pengaturan mengenai CV tidak diatur khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUH Perdata maupun KUHD, akan tetapi pengaturannya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan *maatschap* dalam KUH Perdata dan Persekutuan Firma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19-32 KUHD. Ketentuan-ketentuan *maatschap* diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD.

Kedudukan hukum CV baik dalam keadaan statis (internal) maupun dalam keadaan bergerak (eksternal), tunduk sepenuhnya pada KUH Perdata dan KUHD. Kedudukan hukum CV dalam keadaan statis dimaksudkan bahwa semua perbuatan dan perhubungan hukum intern CV, seperti perbuatan hukum pendirian yang dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (1) KUHD, demikian juga dengan perhubungan hukum intern CV dengan para sekutu pengurus maupun sekutu komanditer, dan sebagainya. Kedudukan hukum CV dalam keadaan bergeraknya dimaksudkan setiap perbuatan dan perhubungan hukum keluar (eksternal) dengan pihak ketiga.⁵⁹

Ketentuan pengaturan tentang pendirian CV diatur di antara peraturan yang mengatur tentang Firma. Dalam Pasal 16 KUHD jo Pasal 1618 KUH Perdata dijelaskan bahwa untuk mendirikan firma tidak disyaratkan adanya akta, tetapi Pasal 22 KUHD mengharuskan adanya akta autentik, dalam hal ini akta yang dibuat oleh Notaris, karena akta merupakan alat

Pendirian Perseroan Komanditer - 83

⁵⁹ Ramlan, *Hukum Perusahaan... op.cit.*, hlm. 21.

pembuktian bagi pihak ketiga.

Pasal 22 KUHD menjelaskan bahwa "tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan akta autentik, tetapi ketiadaan akta demikian tidak dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga".

Terhadap perjanjian perseroan yang bersifat *obligatoir* atas dasar kontraktual (de contractuele basis), sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berakibat hukum sesuai dengan asas yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Jika berdasarkan penjelasan isi dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya akta pendirian CV maka pelaku usaha dapat menjalankan usahanya berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pihak ketiga. Dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak mempunyai kekuatan hukum sebagai undang-undang, sehingga para pihak bersangkutan dapat membuatnya dengan yang perjanjian perseroan menurut keinginan masing-masing pihak sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta autentik maupun dengan surat dalam bentuk di bawah tangan, dan tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia dalam pendaftaran pendirian CV. Namun untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap akta pendirian CV, sebaiknya akta pendirian CV dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD. Faktanya kebiasaan yang terjadi di Indonesia, pelaku usaha yang hendak mendirikan CV harus berdasarkan dengan akta autentik sebagai perwujudan CV tersebut, dan harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai dengan domisili hukum CV yang didirikan, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia, bahwa CV tersebut telah berdiri dan didirikan dengan akta autentik, sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 25, Pasal 27 dan Pasal 28 KUHD.60

Pasal 25:

⁶⁰ Lihat R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang...*, op.cit., hlm. 12.

^{84 –} Pendirian Perseroan Komanditer

Setiap orang diperbolehkan memeriksa akan isi akta atau petikannya yang telah didaftarkannya itu dan atas biaya sendiri memperoleh salinannya.

Pasal 27:

Pendaftaran itu harus ditanggali pada hari akta atau petikannya dibawa dikepaniteraan.

Pasal 28:

Selain daripada itu para pesero diwajibkan pula menyelenggarakan pengumuman dari petikan akta sebagaimana termaksud dalam ketentuan Pasal 26, dalam Berita Negara.

Terkait pendaftaran dan pengumuman pendirian CV, apabila hal tersebut belum dilakukan atau belum terjadi, maka kedudukan CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai perseroan umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 KUHD yakni "selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan dan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas dan akhirnya seolah-olah tidak ada seorang pesero yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu". Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua sekutu memiliki kedudukan yang sama dan diperkenankan untuk bertindak dan dianggap berhak mengurus CV.

Dalam kehidupan masyarakat yang berkembang saat ini, diperlukan adanya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata adalah Notaris. Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia, maka pembuatan akta pendirian CV harus memiliki kepastian hukum terhadap identitas badan usaha yang didirikan.⁶¹

⁶¹ Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 155.

Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN, dijelaskan bahwa "akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang".

Akta autentik menjadi bukti dari setiap sahnya perjanjian maupun tindakan hukum yang tercantum didalamnya, menjadikan Notaris harus mengikuti tata cara pembuatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dapat diartikan bahwa apa yang tercantum di dalam akta tersebut harus dianggap benar adanya, sampai ada pihak lawan yang dapat membuktikan bahwa apa yang tercantum dalam akta tersebut tidak benar. Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian.⁶²

Berkaitan dengan niat baik dari para pihak dalam melakukan bisnis, dan pilihan terhadap CV sebagai entitas bisnis yang terbaik bagi mereka disesuaikan dengan kapasitasnya, maka agar usaha tersebut memiliki kepastian hukum dan tidak merugikan pihak ketiga, maka pendirian CV hendaknya memenuhi persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam praktik, yaitu sebagai berikut:⁶³

- a. CV didirikan minimal oleh dua orang, sebagaimana dalam struktur CV yang akan dibuat, dalam CV terdapat pesero aktif (komplementer) dan pesero pasif (komanditer). Ketentuan tentang pesero dalam akta CV sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 KUHD;
- b. Akta CV dibuat di hadapan Notaris dalam wilayah kedudukan CV yang akan didirikan. Hal ini dibuktikan dengan kantor atau lokasi usaha dari CV dimaksud;
- c. Akta pendirian CV harus menggunakan bahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 UUJN, akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia;
- d. Para pihak saat mendatangi kantor Notaris telah mempersiapkan hal-hal untuk kelengkapan berkas, yakni

-

⁶² Ida Ayu Putru, et.al., "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik", *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, 2016, hlm. 27. Lihat juga Witha Adinda Putri, *op.cit.*, hlm. 5.

⁶³ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Problematika Hukum Perseroan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) dalam Ranah Hukum Bisnis dan Perbankan, (Bandung: Refika, 2019), hlm. 48-49.

^{86 –} Pendirian Perseroan Komanditer

sebagai berikut:

- 1. Nama yang akan digunakan CV tersebut;
- 2. Tempat kedudukan CV;
- 3. Siapa yang akan bertindak sebagai pesero aktif (komplementer) dan siapa yang akan bertindak sebagai pesero pasif (komanditer);
- 4. Maksud dan tujuan dari pendirian CV, yaitu berupa penjelasan CV bersifat umum atau terbatas tentang maksud dan tujuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya;
- 5. Saat mulai berlakunya CV;
- 6. Klausul-klausul penting lain yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap pesero pendiri;
- **5.** Sebagai langkah untuk memperkuat posisi CV, sebaiknya CV didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri setempat dengan membawa Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;
- f. Dokumen-dokumen pendukung CV untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis hendaknya dilengkapi dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perseroan (khusus CV);
- g. Pengurusan izin-izin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirian CV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:
 - 1. Fotokopi kartu keluarga pesero pengurus (direktur) CV;
 - 2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak persero pengurus (direktur) CV;
 - 3. Fotokopi bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, di mana:
 - 1. apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan fotokopi sertifikat dan fotokopi bukti pelunasan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun terakhir;
 - 2. apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa-menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat;
 - 3. pas foto ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar, dengan latar Pendirian Perseroan Komanditer - 87

belakang warna merah.

1. Langkah akhir untuk mendirikan CV yaitu dengan mengumumkan ikhtisar resmi pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 KUHD.

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa: "suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum untuk itu ditempat dimana akta dibuat".

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN ditegaskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".

Akta pendirian yang memuat anggaran dasar berdirinya CV antara lain memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1. Nama CV dan tempat kedudukan hukum CV;
- 2. Jangka waktu berdirinya CV;
- 3. Maksud dan tujuan didirikan CV serta menyangkut kegiatan usaha yang hendak dijalankan oleh CV;
- 4. Modal CV;
- 5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus;
- 6. Pesero Komanditer dan kewenangannya
- 7. Pengunduran diri, meninggal dunia, dan Pailit;
- 8. Penutupan mengenai tahun buku dan neraca CV;
- 9. Keuntungan;
- 10. Kerugian;
- 11. Dana cadangan;
- 12. Pengalihan dan/atau pembebanan bagian;
- 13. Hal-hal lain;
- 14. Domisili hukum CV.

Setiap CV mempunyai tujuan dalam setiap pendirian, salah satunya agar dapat melakukan kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri pesero. Namun ada 88 – *Pendirian Perseroan Komanditer*

beberapa bidang usaha yang hanya bisa dilaksanakan dengan ketentuan harus berbadan hukum PT. Selain itu tujuan dari pendirian CV adalah sebagai badan usaha agar suatu usaha memiliki wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, misalnya "pengadaan barang", perlu suatu sarana melakukan kerja sama, selain itu biasa juga diisyaratkan apabila akan menjalin kerja sama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain yang mensyaratkan adanya pembentukan suatu badan usaha.⁶⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan bagi para pihak atau pelaku usaha yang menjalankan usahanya dalam bentuk CV, yaitu dengan melakukan pendaftaran akta pendirian CV. Pendaftaran akta pendirian CV sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dan legalitas badan usaha yang hendak dijalankan oleh pelaku usaha. publisitas merupakan alat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar mengetahui kedudukan atas benda jaminan. Keberadaan benda jaminan perlu diketahui secara jelas dimana kepemilikan benda tersebut berada. Dilakukannya publisitas agar dapat diketahui kapan mulai beroperasi usaha tersebut, dan juga sebagai bentuk legalitas agar kerja sama dengan pihak ketiga mendapat kepastian hukum. Untuk mendirikan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum, mutlak diperlukan adanya pengesahan akta pendirian dan anggaran dasarnya oleh pemerintah.

Pendaftaran CV merupakan suatu keharusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) KUHD. Ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif karena tujuannya memaksa untuk mematuhi norma. Pendaftaran dilakukan oleh para sekutu dengan cara menyerahkan akta pendirian dalam bentuk akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 ayat (2) KUHD.

Menurut Pasal 25 KUHD, maksud dari pendaftaran di pengadilan tersebut agar setiap orang dapat melihat akta pendirian yang memuat ketentuan-ketentuan anggaran dasar yang bersangkutan, dan bahkan setiap orang berhak meminta kepada panitera pengadilan negeri turunan dari akta pendirian yang memuat anggaran dasar tersebut. Maka jelaslah bahwa pendaftaran itu bertujuan sebagai pengumuman kepada

Pendirian Perseroan Komanditer - 89

⁶⁴ "Makalah Perseroan Komanditer", Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung, https://osf.io.com, diakses tanggal 17 Agustus 2020.

khalayak. Demikian pula maksud harus diumumkan dalam berita negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 KUHD.

Pendirian CV sebelum lahirnya Permenkumham No. 17/2018 lebih mudah dibandingkan setelah terbitnya peraturan menteri tersebut. Karena tidak harus melakukan pengecekan dan pemesanan nama ke menteri, dan pendaftaran akta CV juga cukup dilakukan di kepaniteraan pengadilan negeri sesuai dengan domisili atau kedudukan CV. Selain kemudahan tersebut, waktu yang diperlukan untuk membuat akta pendirian CV tidak memakan waktu yang lama, serta tidak harus pusing memikirkan sistem atau jaringan internet yang sering ada gangguan. Hal lainnya seperti biaya pembuatan akta juga menjadi salah satu hal yang sering dikomplain oleh klien. Namun apapun kendala yang terjadi, bahwa setiap peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah, semuanya ada pro dan kontra.

B. Pendirian Persekutuan Komanditer Setelah Berlakunya Permenkumham No. 17 Tahun 2018

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengaturan terhadap CV berlaku ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dan KUHD, dimana pendirian CV menggunakan akta autentik yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris dan didaftarkan akta pendiriannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV tersebut berada. Akan tetapi, dengan diterbitkannya Permenkumham No. 17/2018, maka pemerintah mewajibkan bagi badan usaha bukan badan hukum seperti CV untuk melakukan pendaftaran badan usahanya melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Lahirnya Permenkumham No. 17/2018 telah mengenyampingkan ketentuan Pasal 23 KUHD, sehingga proses pendaftaran akta pendirian CV tidak perlu didaftarkan lagi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum CV dimana didirikan.

Penerapan pendaftaran CV secara online melalui SABU diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, dan dapat menghindari adanya praktik pungutan liar serta dapat membantu pemerintah untuk merapikan data-data dan mengawasi setiap badan usaha yang ada di Indonesia.

90 – Pendirian Perseroan Komanditer

Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Permenkumham No. 17/2018 bagi CV yang telah didirikan sebelum berlakunya peraturan tersebut wajib melakukan pencatatan pendaftaran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah diberlakukan. Serta berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Permenkumham No. 17/2018 bahwa pencatatan pendaftaran tersebut diperbolehkan dengan menggunakan nama yang sudah dipakai secara sah oleh CV yang sudah terdaftar dalam SABU.

Syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha untuk melakukan pencatatan dan pendaftaran CV yang telah didirikan sebelum Permenkumham No. 17/2018 diundangkan, yakni sebagai berikut:

- 1. Asli akta pendirian CV yang sudah dilegalisasi atau telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum kedudukan CV berada;
- 2. Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Pengurus CV;
- 3. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengurus CV;
- 4. Surat Keterangan domisili CV yang di keluarkan oleh Kelurahan/Kecamatan tempat kedudukan CV, atau surat keterangan mengenai sewa gedung yang diperuntukan sebagai kantor CV;
- 5. Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV.

Merupakan hal yang tepat pendirian CV dilakukan dengan akta autentik, karena hal tersebut memberikan kepastian hukum bagi tiap-tiap pesero yang bersangkutan, demikian juga terhadap pihak ketiga untuk dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban pesero yang mendirikan CV tersebut.

Adapun isi akta pendirian CV, yakni sebagai berikut:65

- 1. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri;
- 2. Penetapan nama CV, dan kedudukan hukumnya;
- 3. Keterangan mengenai CV yang menyatakan sifat CV itu dikemudian harinya akan bersifat khusus atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;

⁶⁵ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), hlm. 56-59.

- 4. Nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- 5. Mulai dan berakhirnya CV;
- 6. Klausul-klausul lain yang penting berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
- 7. Pendaftaran akta pendirian ke Pengadilan Negeri harus diberi tanggal;
- 8. Pembentukan kas atau uang dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga yang jika sudah kosong maka berlakulah tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan;
- 9. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan;
- 10. Maksud dan tujuan CV;
- 11. Modal CV;
- 12. Penunjukan siapa sekutu biasa dan sekutu komanditer;
- 13. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing sekutu;
- 14. Pembagian keuntungan dan kerugian sekutu.

Setelah akta pendirian perseroan selesai, maka sebagai bentuk legalitas suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus didaftarkan pada SABU untuk mendapatkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum.

Terdapat beberapa poin penting dalam Permenkumham No. 17/2018 yang berbeda dengan ketentuan dalam KUHD, yaitu:

- 1) Pendaftaran. Pendaftaran CV meliputi pendaftaran akta pendirian, pendaftaran perubahan anggaran dasar. Untuk pendaftaran pendirian, harus diawali dengan pengajuan nama CV. Permohonan pendaftaran pendirian diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui SABU;
- 2) Pemakaian Nama CV. Pasal 5 Permenkumham No. 17/2018

⁶⁶ Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019, hlm. 59-60.

^{92 –} Pendirian Perseroan Komanditer

- menjelaskan bahwa pengajuan nama CV diajukan kepada Menteri melalui SABU. Salah satu syarat pengajuan namanya adalah belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam SABU;
- 3) Ketentuan peralihan. Permenkumham No. 17/2018 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, maka CV yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri, serta telah didirikan sebelum peraturan tersebut ada wajib melakukan pencatatan pendaftaran. Pencatatan pendaftaran bagi CV tersebut diperbolehkan menggunakan nama yang sudah digunakan secara sah oleh CV yang sudah didaftarkan di SABU.

Tahapan dalam melakukan pembuatan pendirian CV menurut Pasal 5 ayat (1) Permenkumham No. 17/2018, permohonan pendaftaran pendirian CV harus diawali terlebih dahulu dengan pengajuan nama CV. Proses pengajuan nama CV dilakukan oleh Pemohon yang memberi kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABU kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Permenkumham No. 17/2018 bahwa nama CV yang diajukan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Ditulis dengan huruf latin;
- 2) Belum dipakai secara sah oleh CV dalam SABU;
- 3) Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- 4) Tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintahan, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan, dan;
- 5) Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.

Pengajuan nama sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan mengisi format isian pengajuan pemakaian nama CV. Pasal 5 ayat (4) Permenkumham No. 17/2018 menyebutkan bahwa format pengajuan nama CV melalui SABU paling sedikit memuat:

1) Nomor pembayaran persetujuan pemakaian nama CV dari bank persepsi; dan

2) Nama CV yang dipesan.

Permohonan pengajuan nama CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya sebagaimana yang dimaksud tersebut dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persetujuan pemakaian nama CV diberikan oleh Menteri secara elektronik dan persetujuan tersebut hanya berlaku untuk satu pendirian CV. Persetujuan Menteri tersebut paling sedikit memuat tentang:

- 1) Nomor pemesanan nama CV;
- 2) Nama CV yang dipakai;
- 3) Tanggal pemesanan;
- 4) Tanggal daluwarsa; dan
- 5) Kode pembayaran.

Apabila nama yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pengajuan pemakaian nama CV, maka Menteri dapat menolak nama CV yang diajukan tersebut secara elektronik. Pemakaian nama CV yang telah mendapatkan persetujuan dari menteri berlaku untuk jangka waktu 60 (enam puluh) hari.

Permohonan pendaftaran pendirian CV harus diajukan oleh pemohon melalui SABU. Permohonan tersebut diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV yang telah ditandatangani. Permohonan tersebut dilakukan dengan cara mengisi format pendaftaran. Apabila pendaftaran pendirian CV melebihi jangka waktu, maka permohonan pendaftaran pendirian CV tidak dapat diajukan kepada Menteri.

Pendaftaran pendirian CV dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pembayaran biaya pendaftaran dilakukan melalui bank persepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengisian format pendaftaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. Dokumen pendukung tersebut sebagai berikut:

- 1) Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap, dan
- 2) Pernyataan dari korporasi mengenai kebenaran informasi pemilik manfaat CV.

Pemohon selain menyampaikan dokumen-dokumen yang tersebut di atas, maka pemohon juga harus mengunggah akta pendirian CV. Dokumen untuk pendaftaran pendirian CV yang harus disimpan oleh notaris meliputi:

- 1) Minuta akta pendirian CV, yang paling sedikit memuat tentang:
 - 1) Identitas pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili, dan pekerjaan;
 - 2) Kegiatan usaha;
 - 3) Hak dan kewajiban para pendiri; dan
 - 4) Jangka waktu CV.
- 2) Fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap CV.

Pemohon wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan bahwa format pendaftaran dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemohon bertanggung jawab penuh terhadap format pendaftaran dan keterangan Pasal tersebut. Setelah itu berdasarkan ayat Permenkumham No. 17/2018 Menteri akan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) CV pada saat permohonan diterima. SKT tersebut disampaikan oleh Menteri kepada pemohon secara elektronik. Sehingga Notaris dapat langsung melakukan pencetakan sendiri SKT tersebut menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram. SKT wajib ditandatangani dan dibubuhi cap jabatan oleh Notaris serta memuat frasa yang menyatakan bahwa: "Surat Keterangan Terdaftar ini dicetak dari Sistem Administrasi Badan Usaha".

Apabila Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet atau SABU tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, maka pemohon dapat mengajukan permohonan secara non-elektronik atau dapat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan beberapa hal yang menjadi syarat sebagai berikut:

- 1) Dokumen pendukung; dan/atau
- 2) Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum ada terjangkau fasilitas internet.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa saat sekarang ini apapun hal yang dilakukan terhadap akta CV baik berupa akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar serta akta pembubaran CV, semuanya harus dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar diterbitkan Surat Keterangan oleh Menteri secara online melalui SABU. Sehingga semua rekam jejak perbuatan hukum CV dapat terdaftar dan terlacak. Hal demikian bertujuan untuk dapat terwujud tertib administrasi data CV sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pihak ketiga juga tentunya.

Apabila diperhatikan peraturan yang mengatur tentang pendaftaran akta pendirian CV saat ini lebih memberikan kejelasan dibanding yang terdahulu, karena peraturan menteri tersebut mengharuskan melakukan pengecekan dan pemesanan nama terlebih dahulu, sehingga dapat dipastikan hal tersebut menghindari kesamaan nama usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha, dan nama tersebut dapat menunjuk identitas CV yang didirikan.

Selain itu, peraturan yang mengatur pendaftaran akta pendirian CV saat ini lebih memberikan kepastian hukum dibanding yang terdahulu. Hal ini karena semua link pendaftaran CV saling tersinkronisasi antara sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang berada di bawah naungan Kemenkumham, dengan sistem *online single submission* yang berada di bawah naungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

BAB V

AKIBAT HUKUM PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER TERHADAP PIHAK KETIGA

A. Hubungan Persekutuan Komanditer dengan Pihak Ketiga

Kosasih dan Laksmi Dewi mengatakan CV merupakan salah satu badan usaha yang memerlukan lembaga keuangan bank untuk melakukan transaksi-transaksi di bidang keuangan. Dikarenakan sebagai badan usaha yang memiliki dua jenis pesero, yaitu pesero aktif atau komplementer dan pesero diam atau komanditer, maka terdapat ketentuan sebagai berikut:⁶⁷

Direktur berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan di mana dan dalam soal apapun juga, baik di dalam maupun di luar pengadilan atau badan-badan peradilan lain, dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala perbuatan pemilikan (daden van eigendom) maupun segala perbuatan pengurusan (daden van beheer), demikian:

- 1. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan yang disimpan pada bank);
- **2.** Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap (tidak bergerak) termasuk perusahaan-perusahaan perseroan;
- **3.** Untuk menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perseroan;
- **4.** Untuk mengikat perseroan sebagai penjamin utang (borg atau availist);
- **5.** Untuk melakukan tindakan sehubungan dengan pembayaran pajak-pajak yang wajib dibayar perseroan.

⁶⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, op.cit., hlm. 99.

CV dalam mengadakan perikatan dengan pihak ketiga, dalam hal ini "bank" didasarkan dengan hubungan kontraktual. Hubungan hukum atau kontraktual di bidang perbankan, dapat berupa nasabah yang menempatkan dananya atau nasabah yang menerima fasilitas kredit yang diikat dalam bentuk perjanjian Pihak-pihak yang mengikatkan bank. diri perjanjian penempatan dana dan kredit adalah pihak nasabah atau debitur dan pihak bank. Dalam perjanjian penempatan dana dan perjanjian kredit bank, ditegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan hukum ini kedudukannya disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan pada bank. Bank lembaga keuangan bila mengadakan hubungan perjanjian penempatan dana, bank bertindak sebagai peminjam dana.68

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat dilakukan dalam mengadakan hubungan hukum atau kontraktual dengan pihak bank tergantung pada perjanjian yang dilakukannya. Bila bentuknya penempatan dana, pesero aktif atau komplementer yang dalam anggaran dasarnya disebut direktur, cukup yang bersangkutan sendiri termasuk pelaksanaan dari penempatan dana tersebut berupa mengambil uang perseroan yang disimpan pada bank bila dilakukan dalam bentuk rekening koran atau deposito berjangka.⁶⁹ Sedangkan transaksi kepengurusan yang memiliki resiko terhadap CV berkaitan dengan harta benda perseroan, meminjam atau meminjamkan uang, penjamin (borg atau avalist), dan kewajiban-kewajiban kepada negara harus mendapat persetujuan dari pesero komanditer.⁷⁰

Perizinan yang diperlukan dalam hal CV menjadi nasabah atau debitur pada suatu bank, umumnya disyaratkan untuk melengkapi beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar/Akta Pendirian. Anggaran dasar yang dibuat di hadapan Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian CV, berikut pendaftarannya pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dan wajib telah dilakukan pencatatan pendaftaran melalui SABU AHU bagi CV yang sudah didirikan sebelum Permenkumham No. 17/2018

⁶⁸ *Idem.*, hlm. 222.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

^{98 –} Pendirian Perseroan Komanditer

diundangkan, dan akta perubahan anggaran dasar CV serta Surat Keterangan pendaftaran perubahannya secara online melalui SABU Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

- 2. Surat Perizinan Perusahaan, yang terdiri dari NIB (Nomor Induk Berusaha) CV dari OSS, dan izin Usaha CV, serta izin operasional CV melalui OSS;
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) CV;
- 4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan oleh Lurah atau Camat setempat sesuai dengan domisili hukum CV;
- 5. Kartu Identitas dan NPWP pengurus sesuai dengan akta pendirian/perubahan anggaran dasar CV;
- 6. Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) milik CV untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir;
- 7. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) milik CV dalam jangka waktu tahun berjalan;
- 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan NPWP, Kartu Keluarga (KK), dan pas foto ukuran 3 x 4 cm Pengurus CV atau yang mengajukan kredit, termasuk juga KTP istri.
- 9. Asli Sertifikat atau surat tanah/rumah yang menjadi objek jaminan;
- 10. Asli kontrak kerja atau jikalau belum ada maka dapat dilampirkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) atau Surat Pemberitahuan Mulai Kerja (SPMK), jika pekerjaannya berupa pengadaan barang maka bentuknya berupa surat pemesanan barang.

Apabila memperoleh fasilitas kredit, selain dokumen yang telah disebut di atas, maka ditambah juga dengan beberapa dokumen lain, yaitu surat persetujuan dari pesero komanditer atas tindakan yang berkaitan dengan memperoleh kredit dan menjaminkan kebendaan yang tercatat yang dimiliki oleh CV.⁷¹

Pelayanan yang dilakukan oleh pihak bank kepada CV merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Perkembangan kemajuan teknologi di era revolusi industri saat ini, turut

⁷¹ *Idem.*, hlm. 100.

mempengaruhi perkembangan dan kemajuan dalam bidang pelayanan publik, tujuannya agar dapat meningkatkan dan mengoptimalkan secara efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama pelaku usaha untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalaninya.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM untuk lebih memudahkan pelaku usaha dalam melegalitaskan usaha yang didirikan, yakni Menteri akan menerbitkan SKT CV pada saat permohonan pendirian diterima secara elektronik oleh Menteri sebagaimana ditentukan Pasal 14 ayat (1) Permenkumham No. 17/2018.

Terkait dengan pendaftaran dan pengumuman CV, apabila hal itu belum dilakukan maka CV terhadap pihak ketiga dianggap sebagai Perseroan Perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 KUHD yang menentukan:

- 1. Selama pendaftaran dan pengumuman itu belum berlangsung, maka terhadap pihak ketiga perseroan firma itu harus dianggap sebagai perseroan umum, ialah untuk segala urusan, pula sebagai didirikan untuk waktu tak terbatas dan akhirnya pun seolah-olah tiada seorang pesero yang dikecualikan dari hak bertindak dan hak menandatangani untuk firma itu.
- 2. Dalam hal adanya perbedaan antara apa yang telah didaftarkan dan apa yang diumumkannya, maka berlakulah terhadap pihak ketiga hanya ketentuan-ketentuan itulah diantaranya, yang mana berhubung dengan pasal yang lalu telah diumumkan dalam Berita Negara.

Apabila dilihat dan dipahami bahwa Permenkumham No. 17/2018 banyak memiliki kelemahan, yang salah satunya mengenai tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang akibat hukum yang terjadi apabila suatu badan usaha bukan badan hukum yang berbentuk CV yang telah berdiri sebelum Permenkumham No. 17/2018 diundangkan tidak atau belum mendaftarkan usahanya secara online melalui SABU.

Namun sesuai informasi dan fakta di lapangan, bahwa setelah 2 (dua) tahun berlakunya Permenkumham No. 17/2018, Menteri masih memberikan kesempatan kepada pelaku usaha

yang mempunyai usaha dalam bentuk CV yang telah didirikan jauh sebelum Permenkumham No. 17/2018 diundangkan, untuk dapat melakukan pencatatan dan pendaftaran akta pendiriannya secara online melalui SABU.

Resiko hukum bagi pihak ketiga apabila akta pendirian CV belum didaftarkan, maka akibat hukum yang timbul seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 KUHD. Adapun resiko hukum bagi pihak ketiga (dalam hal ini termasuk juga lembaga keuangan (bank)) terhadap CV yang belum atau tidak terdaftar, maka hal tersebut terkait dengan ketidakjelasan penagihan hutang kepada debitur. Pada CV yang telah didaftarkan, maka penagihan hanya dilakukan kepada sekutu aktif/komplementer. Sedangkan terhadap CV yang belum atau tidak didaftarkan dalam SABU, mengakibatkan status hukum CV menjadi seperti persekutuan perdata biasa, hal ini menyebabkan bahwa penagihan hutang dapat dilakukan kepada setiap sekutu baik yang aktif dan pasif memiliki tanggung jawab yang sama dalam CV tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1643 KUH Perdata, yang menjelaskan sebagai berikut:

Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya, terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan.

Namun pada praktiknya, lembaga keuangan (bank) yang akan memberikan kredit kepada suatu debitur berbentuk CV seharusnya sudah dapat mengetahui mengenai status badan usaha berbentuk CV tersebut, apakah sudah ada akta pendirian dan perubahannya sudah didaftarkan dalam SABU.

Apabila seseorang mengadakan suatu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan saja yang bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut, walaupun dia mengatakan bahwa perbuatannya untuk kepentingan sekutu, kecuali jika sekutusekutu lainnya memang nyata-nyata memberikan kuasa atas

perbuatannya itu.⁷²

Menurut Muhammad Abdulkadir sebagaimana dikutib Musa Lasakar mengatakan bahwa hal ini berdasarkan pada Pasal 1642, 1644, dan 1639 KUH Perdata yakni setiap sekutu dalam firma dapat melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan, tanpa perlu adanya surat kuasa khusus dari sekutu lainnya, jadi semua sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung, atau dikenal dengan tanggung renteng sebagaimana ditentukan Pasal 18 KUHD.

Mengenai pembagian keuntungan dan kerugian dalam firma, diatur dalam Pasal 1633-1635 KUH Perdata. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai cara pembagian keuntungan dan kerugian yang tidak diperjanjikan di antara para sekutu. Batasan ketentuan dari pembagian keuntungan dan kerugian yaitu:⁷³

- 1. Tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungan pada seorang sekutu saja;
- 2. Diperbolehkan jika membagi kerugian pada salah seorang sekutu saja;
- 3. Penetapan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga tidak diperbolehkan.

Pembagian keuntungan dan kerugian dalam CV harus didasarkan kesepakatan, namun jika tidak diperjanjikan maka pembagiannya didasarkan pada Pasal 1633 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal dalam KUHD yakni Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, bagi sekutu komplementer beban kerugian tidak terbatas bahkan sampai pada harta pribadinya menjadi jaminan bagi seluruh kerugian persekutuan. Sedangkan sekutu komanditer tidak dapat dituntut untuk menambah pemasukannya untuk menutupi kerugian dan tidak dapat diminta untuk mengembalikan keuntungan yang telah diterimanya. Hal ini diatur dalam Pasal 1625 KUH Perdata dan

Musa Lasakar, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 199.

⁷³ *Ibid*.

Pasal 20 ayat (3) KUHD.⁷⁴

Apabila seorang komanditer turut campur tangan dalam penyelesaian dan penyusunan perseroan, ataupun apabila ia mengizinkan namanya dipakai sebagai nama firma oleh peseropesero pengurus. Maka dalam melakukan tindakan yang demikian ia akan menimbulkan kesan kepada pihak ketiga seakan-akan ia juga menjadi anggota pengurus bertanggung jawab untuk menghindarkan pihak ketiga akan menderita kerugian oleh tindakan-tindakannya, maka dalam Pasal 21 KUHD ditentukan bahwa tiap-tiap persero komanditer yang ikut melakukan perbuatan-perbuatan pengurus dengan demikian seorang komanditer yang bertingkah laku sebagai anggota pengurus, mempunyai tanggung jawab seperti pengurus terhadap pihak anggota ketiga. pertanggungjawabannya itu diperluas terhadap persetujuan yang diadakan komanditer dalam penyelenggaraan tersebut dan terhadap persetujuan-persetujuan yang masih akan diadakan. Walaupun demikian tanpa melepaskan kedudukannya dapat menuntut untuk mengawasi tindakan-tindakan para anggota pengurus ataupun mereka tidak boleh bertindak tanpa izin.

B. Tanggung Jawab Persekutuan Komanditer Terhadap Pihak Ketiga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya bila dituntut, boleh dipersalahkan, terjadi apa-apa diperkarakan.⁷⁵ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷⁶ Menurut Titik Triwulan, bahwa pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi

_

⁷⁴ *Ibid*.

⁷⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1139.

⁷⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 48.

pertanggungjawabannya.⁷⁷

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Seiring dengan perkembangan kemajuan di bidang ilmu (hukum), konsep tanggung jawab dalam arti *liability* ini makin dirasa perlu untuk membuat kualifikasi yang jelas atas pembagian tersebut, agar tidak terjadi perbedaan yang sedemikian rupa sehingga hal ini akan berdampak pada tataran aplikasinya.

Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut; Pertama, tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (based on fault liability), hal ini dalam KUH Perdata terdapat dalam Pasal 1365, pasal ini terkenal dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) berlaku umum bagi siapapun. Kedua, tanggung jawab praduga bersalah (presumption of liability), yaitu perusahaan demi hukum harus membayar yang diakibatkan olehnya, kecuali perusahaan tersebut dapat mebuktikan tidak bersalah. Ketiga, tanggung jawab hukum tanpa bersalah (liability without fault), yaitu perusahaan yang bertanggung jawab mutlak terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, tanpa memerlukan pembuktian terlebih dahulu.

Dalam pertanggungjawaban hukum dikenal ada 2 (dua) teori yang mendasari seseorang melakukan suatu tindakan berdasarkan kehendak sendiri, diantaranya adalah sebagai berikut:80

1. Teori Kehendak Bebas. Suatu pandangan yang menyatakan bahwa seseorang normal adalah seseorang sanggup menentukan kehendaknya dan sanggup bertindak sesuai dengan kehendaknya tersebut sehingga tindakannya secara

_

⁷⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 48.

⁷⁸ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 50.

⁷⁹ Jonathan Adee Susapto Hymel, "Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168/K/PDT.SUS-PAILIT/2017)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018, hlm. 12.

 $^{^{80}}$ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 194.

^{104 -} Pendirian Perseroan Komanditer

umum dapat dipertanggungjawabkan.

2. Teori Determinisme. Menurut teori ini, kehendak seseorang tidak bebas, melainkan ditentukan oleh faktor-faktor dari luar dan dari dalam manusia itu sendiri. Faktor-faktor dari luar manusia misalnya lingkungan. Menurut teori ini sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang untuk menentukan kehendaknya.

Dalam akta pendirian ditentukan juga hak dan kewajiban masing-masing sekutu, serta tanggung jawab yang melekat pada masing-masing sekutu. Dengan demikian, maka setiap sekutu memiliki hak dan kewajiban yang apabila dilanggar akan memiliki konsekuensi tanggung jawab yang sangat besar atau tidak terbatas sampai kepada harta pribadi para sekutu.

Resiko bagi pengurus CV adalah menyangkut kinerja perusahaan. Apabila perusahaan yang dikelolanya mengalami kerugian, maka pengurus yang paling banyak menanggung beban untuk melunasi utang perusahaan. Resiko yang paling besar lagi adalah harta kekayaannya bisa menjadi jaminan untuk menutupi utang perusahaan.⁸¹

a. Hak dan kewajiban masing-masing antara sekutu aktif dan sekutu pasif

Salah satu atau beberapa anggota bertanggung jawab secara tidak terbatas dan anggota lain bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang. Kedua sekutu tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.

- 1. Sekutu aktif (komplementer) mempunyai hak dan kewajiban terhadap CV sebagai berikut:
 - 1. wajib mengurus CV;
 - 2. wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kewajiban CV terhadap pihak ketiga;
 - 3. berhak memasukkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV, dan
 - 4. berhak menerima pembagian keuntungan.

⁸¹ "Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)", <u>www.artonang.com</u>, diakses tanggal 05 September 2020.

- 2. Sekutu pasif (komanditer) mempunyai hak dan kewajiban terhadap CV sebagai berikut:⁸²
 - 1) wajib menyerahkan uang atau kekayaan lainnya kepada CV;
 - 2) wajib bertanggung jawab atas kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disetor untuk modal persekutuan;
 - 3) berhak memperoleh pembagian keuntungan;
 - 4) sekutu komanditer dilarang untuk melakukan pengurusan meskipun dengan menggunakan surat kuasa. Akan tetapi, sekutu komanditer boleh melakukan pengawasan jika ditetapkan dalam akta pendirian. Apabila sekutu komanditer melakukan pengurusan persekutuan maka tanggungjawabnya diperluas menjadi sama dengan sekutu komplementer, yaitu bertanggung jawab secara renteng.

b. Tugas sekutu aktif (komplementer) dan tugas sekutu pasif (komanditer)

Adapun tugas sekutu aktif (komplementer), adalah sebagai berikut:

- 1) Mengurus CV;
- 2) Melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga;
- 3) Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Sedangkan tugas seekutu pasif (komanditer), adalah:83

- 1) Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan;
- 2) Berhak menerima keuntungan;
- 3) Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang telah disanggupkan; dan
- 4) Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 KUHD, bila dilanggar maka tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan (tanggung jawab sekutu aktif) berdasarkan Pasal 21 KUHD.

_

⁸² *Ibid*.

⁸³ *Ibid*.

Tanggung jawab para pesero terhadap pihak ketiga terkait dengan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar CV setelah diundangkannya Permenkumham No. 17/2018 bahwa bentuk legalisasi untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yaitu Surat Keterangan Terdaftar dan Surat Keterangan Pendaftaran Perubahan dari SABU yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Sebagaimana dikemukakan Satjipto Rahardjo mengenai konsep tanggung jawab hukum, bahwa tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan tanggung jawab pesero dalam suatu perseroan yang berbentuk CV, maka mereka memiliki tanggung jawab terhadap legalitas usahanya, baik dalam hal pendaftaran usaha, perizinan usaha, dan lain sebagainya, untuk dapat dijadikan bukti yang memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang menjalin kerja sama dengan perseroan tersebut.

Pada prakteknya saat ini apabila para pesero CV hendak melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka SKT akta pendirian CV dan SKPP atas akta perubahan anggaran dasar CV menjadi salah satu syarat administrasi. Namun ada beberapa instansi swasta yang masih memperbolehkan SKT atau SKPP dari SABU tersebut menyusul untuk dilengkapi. Namun, apabila pesero CV hendak melakukan penyesuaian izin, maka pihak Perizinan Terpadu Satu Pintu mewajibkan SKT atau SKPP harus ada dan menjadi syarat mutlak untuk membuat atau melakukan penyesuaian izin melalui OSS, karena sistem pada OSS bersifat penarikan data, maksudnya mengenai segala hal yang di-input oleh notaris melalui SABU, maka secara otomatis data-data yang di-input tersebut terekam dalam sistem OSS.

Apabila diperhatikan, baik KUHD maupun Permenkumham No. 17/2018 belum mengatur tentang CV secara spesifik artinya belum ada aturan secara normatif yang mengatur tentang CV secara lebih detail, tidak hanya mengatur tentang pendirian CV, perubahan anggaran dasar CV, dan pembubaran CV saja, namun diperlukan adanya suatu aturan yang lebih konkrit untuk mengatur tentang penempatan modal atau saham, pembatasan kegiatan usaha apa saja yang dapat dijalankan oleh CV, dan hal-hal lain yang penting untuk dibuat aturan tegas.

Akibatnya terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan secara konkrit tentang CV. Apalagi terdapat ketidakselarasan antara prosedur peraturan dengan pengaturan teknis dalam sistem, hal tersebut terlihat dari SABU (Sistem Administrasi Badan Usaha) dan SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) dengan pengaturan yang mengatur tentang Pemilik Manfaat (Beneficial Owner/BO).

Beneficial owner berefek bagi tanggung jawab pesero terhadap pihak ketiga yang menjalin kerja sama. Dimana Notaris sebagai penerima kuasa dari Pemohon diwajibkan untuk mengisi data pemilik manfaat di dalam SABU. Pemilik manfaat diatur di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak dan Pidana Pencucian Uang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.

Dalam lampiran II huruf d Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, ditentukan:

- 1) Pemilik manfaat dari Persekutuan Komanditer merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:
 - 1) Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer. Informasi orang perseorangan yang memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25% dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian persekutuan komanditer, baik direct ownership maupun indirect ownership.
 - 2) menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun. Informasi orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25 % dari keuntungan atau laba yang diperoleh persekutuan komanditer per tahun dapat diperoleh Korporasi melalui penelitian dokumen perikatan pendirian

persekutuan komanditer, baik *direct ownership* maupun *indirect ownership*.

3) Memiliki kekuasaan kewenangan atau untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari Korporasi atau dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultimate beneficial ownership), namun memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan CV tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Yang termasuk memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun, antara lain perbuatan orang perseorangan yang dapat:

- 1) Mengadopsi atau mengubah rencana bisnis persekutuan komanditer;
- 2) Mengubah sifat bisnis persekutuan komanditer;
- 3) Menetapkan atau mengubah skema/besaran pembagian keuntungan, bonus, atau insentif lainnya bagi para sekutu atau karyawan;
- 4) Mengubah anggaran dasar persekutuan komanditer;
- 5) Membuat pinjaman tambahan dari pemberi pinjaman, di luar batas pinjaman yang disetujui sebelumnya;
- 6) Membubarkan persekutuan komanditer; dan/atau
- 7) Kegiatan lainya yang dapat mempengaruhi atau mengendalikan persekutuan komanditer tanpa harus mendapat otoritas dari pihak manapun.
- 4) Menerima manfaat dari persekutuan komanditer. Yang termasuk definisi "manfaat" antara lain:
 - 1) Uang, dalam bentuk *fiat currency* dan *digital currency*, termasuk dalam bentuk *electronic money*;
 - 2) Barang, yang berwujud dan tidak berwujud, serta bergerak dan tidak bergerak, yang memiliki nilai

ekonomi; dan/atau

- 3) Jasa.
- 5) Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas modal dan/atau nilai barang yang disetorkan pada persekutuan komanditer. Kriteria ini hanya berlaku terhadap orang perseorangan yang identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultimate beneficial ownership), namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi. Selain itu, tidak terdapat batasan (threshold) kepemilikan dana atau saham korporasi, sehingga seluruh orang perseorangan tidak identitasnya tercantum dalam pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi namun merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi termasuk dalam definisi pemilik manfaat.
- 2) Kriteria sebagaimana tersebut pada huruf a) sampai dengan huruf e) bersifat alternatif. Pemilik Manfaat dapat memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagaimana tersebut di atas.
- 3) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) merupakan orang perseorangan yang identitasnya tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (legal owner).
- 4) Sumber kewenangan orang perseorangann yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf b) berasal dari peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya, mengacu pada peraturan perundangan-undangan.
- 5) Adapun penyampaian informasi mengenai orang perseorangan yang:
 - 1) Memiliki modal dan/atau nilai barang yang disetorkan kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian persekutuan komanditer;
 - 2) Menerima keuntungan atau laba kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang
- 110 Pendirian Perseroan Komanditer

diperoleh persekutuan komanditer per tahun;

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang mengenai tanda daftar perusahaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya mengenai pendaftaran, pendirian, pengesahan, dan perubahan korporasi.

- 6) Orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e) merupakan orang perseorangan identitasnya tidak tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan dari korporasi atau dokumen pendirian/dokumen perubahan lainnya dari korporasi (ultimate beneficial owner).
- 7) Tidak ada sumber kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan terhadap orang perseorangan yang memenuhi kriteria huruf c) sampai dengan huruf e). Oleh karena itu, pelaksanaan seluruh perbuatannya dilakukan tanpa memerlukan otoritas dari pihak manapun, termasuk peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila nama pemilik manfaat tidak tercantum atau disebutkan di dalam akta pendirian/akta perubahan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan maka poin yang mesti dicentang dalam sistem untuk menerangkan pemilik manfaat dari suatu korporasi yang berbentuk CV yaitu angka 3), 4), dan 5). Namun, apabila data pemilik manfaat tercantum atau disebut di dalam akta akta pendirian/akta perubahan atau dokumen pendirian/dokumen perubahan maka poin yang mesti dicentang dalam sistem untuk menerangkan pemilik manfaat dari suatu korporasi yang berbentuk CV yaitu angka 1) dan 2).

Namun apabila pemilik manfaat di dalam CV tidak bekerja sama lagi terhadap CV tersebut dan atau pun sudah tidak terdaftar lagi sebagai sekutu baik sekutu aktif maupun sekutu pasif, maka di dalam SABU dan di dalam data base dalam sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, data pemilik manfaat tidak dapat dihapus ataupun diubah, karena di dalam kedua sistem tersebut tidak tersedia pilihan "hapus" atau "ubah". Hal yang demikian membuat seakan-akan saham atau modal pemilik manfaat masih ada di dalam CV, dan ini dapat merugikan pihak pemilik manfaat yang tidak memiliki kontribusi

modal di dalam CV tersebut.

Permasalahan yang terjadi terhadap sistem ini apabila hendak mengubah data pemilik manfaat Yayasan di dalam SABH, namun data pemilik manfaat yang lama tidak bisa dihapus ataupun diubah. Permasalahan yang sama juga ketika hendak mengubah pemilik manfaat CV dalam SABU dikarenakan pemilik manfaat yang terdahulu meninggal dunia, namun data diri pemilik manfaat yang sudah meninggal tersebut tidak bisa dihapus ataupun diubah.

Ketidaksinkronan antara peraturan dengan sistem teknis di dalam SABU dan database Direktorat Jenderal Administrasi menyebabkan Hukum Umum dilema bagi Notaris ketidakjelasan pertanggungjawaban hukum pelaku terhadap pihak ketiga. Masih banyak diperlukan revisi dan perbaikan dalam masing-masing peraturan dan sistem teknis di dalam SABU, agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, pihak ketiga serta memberikan kejelasan terhadap menjalankan dalam jabatannya. Maka perbedaan antara teori dengan praktek di lapangan, atau tidak terjadi kesinkronisasian antara peraturan dengan sistem.

pemilik pengisian data manfaat Aturan merupakan salah satu bentuk korporasi yang ada di Indonesia, sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, harus disebutkan atau diuraikan data diri pemilik manfaat pada korporasi CV. Namun dalam prakteknya ketika terjadi perubahan data pemilik modal dan/atau nilai barang yang disetorkan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam perikatan pendirian CV, maka data pemilik manfaat yang sudah terdaftar di dalam SABU dan secara otomatis juga terdaftar secara langsung ke dalam Sistem Pemilik Manfaat Korporasi dalam Sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum online, tidak dapat diubah atau diganti. Sehingga jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Lon Fuller, maka tidak ada kesesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan peraturan tersebut dalam sehari-hari, dan jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban, sedangkan data pemilik manfaat yang tidak bisa diubah atau dihapus tersebut tidak mempunyai hak, dan kewajiban serta kewenangan lainnya di dalam CV lagi. Hal ini membuat tujuan dari Peraturan Presiden tersebut tidak berjalan efektif, dan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang bekerja sama dengan CV.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005.
- Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Bandung: Ghalia Indonesia, 2005.
- Astrid Savitri, Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0, Yogyakarta: Genesis, 2019.
- Ayu Ratnawati, "Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian (CV) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Repertorium*, Vol. II No. 2 Juli-Desember 2015.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, Naskah Akademik RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementarian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Basu Swastha DH dan Ibnu Sukotjo W, *Pengantar Bisnis Modern*, Cetakan Kesepuluh, Yogyakarta: Liberty 2002.
- Bryan A. Garner (Editor in Chief), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, America: Thomson Reuters, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan (Step By Step Prosedur Pendirian Perusahaan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- H.M. Fauzan, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017.

- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-bentuk Perusahaan*, Cetakan Keenam, Jakarta: Djmbatan, 1991.
- Ida Ayu Putru, et.al., "Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap Yang Mengalami Cacat Fisik", *Jurnal Hukum*, Universitas Udayana, 2016.
- I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Jakarta: Mega Poin, 2003.
- I Kadek Setiawan, "Inkonsistensi Pengaturan dalam Pelaksanaan Kewenangan dan Biaya Pemberian Izin Usaha Mikro", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 3, 2017.
- Jamal Wiwoho, *Pengantar Hukum Bisnis*, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2007.
- Jazim Hamidi, *Meneropong Legislasi di Daerah*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2008.
- "Jenis, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Sekutu Pada Persekutuan Komanditer (CV)", <u>www.artonang.com</u>, diakses tanggal 05 September 2020.
- Jonathan Adee Susapto Hymel, "Tanggung Jawab Hukum Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Tunggakan Hutangnya (Putusan Nomor 168/K/PDT.SUS-PAILIT/2017)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018.
- "Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan", 2014, https://m.hukumonline.com, diakses tanggal 5 Agustus 2020.
- Ketut Caturyani Maharni Partyani, "Pertentangan Norma Dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian Commanditaire Vennootschap (CV)", *Jurnal Vyavahara Duta*, Vol. Vol. 14 No. 1, Maret 2019.
- Krisnadi Nasution dan Alvin Kurniawan, "Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018", *Jurnal Hasil Penelitian*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Vol. 04, No. 01, Januari 2019.

- "Makalah Perseroan Komanditer", Fakultas Ekonomi, Universitas Tulungagung, https://osf.io.com, diakses tanggal 17 Agustus 2020.
- Manual Book; Implementasi Sistem Pendaftaran CV dan Firma Pada AHU Online, https://panduan.ahu.go.id/lib/exe/fetch.php?media=man ual_book_ sabu-cv_firma_ pp.pdf, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.
- Maria Farida Indriati, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Jakarta: Kanisius, 2013.
- -----, "Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Proceeding Seri Diskusi Ahli dan Seminar Nasional: Memperbaiki Kualitas Pembuatan Undang-Undang di Indonesia, Jakarta: The Habibie Centre dan Hanns Seidel Foundation, Jakarta.
- M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan Di Indonesia, Jilid I (Perorangan)*, Bandung: Alumni, 1987.
- Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Murti Sumarni dan John Soeprihanto, *Pengantar Bisnis (Dasardasar Ekonomi Perusahaan)*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Musa Lasakar, "Keabsahan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata", *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Normin S. Pakpahan (Penyunting), *Kamus Hukum Ekonomi Elips*, Edisi Pertama, Cetakan 2, Jakarta: ELIPS, 2000.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ramlan, Hukum Perusahaan; Jenis-jenis Perusahaan di Indonesia, Medan: Pustaka Prima, 2019.
- -----, Hukum Dagang Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia, Malang: Setara Press, 2016.

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- -----, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- R. Murjiyanto, *Pengantar Hukum Dagang Aspek-aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktik Monopoli*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*, Cetakan Ketigapuluh Tiga, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.
- -----, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undangundang Perkawinan, Cetakan Ketigapuluh Empat, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- R.T. Sutantya, R. Handhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rusdianto Sesung dan Muhammad Iqbal, "Legal Consequences Embedded on the Charity Institution Due to Uncompleted Synchronization Based on Constitution Number 28 Year 2014", *International Jurnal of Science and Research* (IJSR), Vol. 7, Issue 2, 2018.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2018.

GLOSARIUM

F

- Format Isian: bentuk pengisian data yang dilakukan secara elektronik untuk permohonan pengajuan pemakaian nama, pendaftaran, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran CV.
- Format Isian Pengajuan Pemakaian Nama CV (Format Pengajuan Nama): format isian untuk pengajuan nama CV yang akan dipakai dalam Pendaftaran CV.
- Format Isian Pendaftaran (Format Pendaftaran): format isian untuk permohonan pendaftaran CV.
- Format Isian Perubahan (Format Perubahan): format isian untuk permohonan perubahan CV.

Ι

- Izin Usaha: izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- Izin Lokasi: izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
- Izin Operasional/Komersial: izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional

dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.

K

Komitmen: pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

M

Modal: uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; atau harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.

N

Nomor Induk Berusaha (NIB): merupakan identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

P

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV): persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

Perusahaan: kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya).

- Perusahaan Dalam Arti Kata Hukum: perusahaan yang; wajib membuat catatan-catatan dengan cara sedemikian hingga sewaktu-waktu dari catatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Wajib menyimpan surat-surat dan kawat-kawat. Dijalankan secara teratur. Memiliki domisili, karena harus didaftarkan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan tertanggal 5 Juni 1958 No. 4293/Perind. dan No. 3547b/M.Perdag.
- Pimpinan Perusahaan: seseorang yang berdasarkan anggaran dasar memimpin perusahaan yang bersangkutan dan mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Persekutuan: persetujuan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan tersebut dengan maksud agar keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka.
- Pemohon: pendiri bersama-sama atau para sekutu yang akan mendaftarkan CV yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha.
- Pembaruan Data Perusahaan: kegiatan mengubah komponen data perusahaan yang tercantum pada anggaran dasar.
- Perizinan Berusaha: pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online* Single Submission (OSS): Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

- Pelaku Usaha: perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- Pendaftaran: pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.

S

- Sekutu Komplementer/Sekutu Aktif/Sekutu Pengurus/Sekutu Pemelihara: sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta kekayaan pribadi.
- Sekutu Komanditer/Sekutu Diam/Sekutu Pasif (sleeping partners): sekutu yang hanya menyerahkan uang atau benda kepada persekutuan sebagai pemasukan (inbreng), seperti apa yang telah disanggupkannya dan untuk itu berhak menerima keuntungan dari persekutuan.
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT): tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia atas pendaftaran CV.
- Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU): pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

T

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP): surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Lembaga OSS kepada Pelaku Usaha yang telah melakukan Pendaftaran.
- Tanda Tangan Elektronik: tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

INDEKS

Α

AHU, 19, 21, 22, 25, 62, 100, 119 Atribusi, 73

C

Commanditaire Vennootschap, 1, 72, 88, 94, 106, 118, 119

D

Delegasi, 73

F

Firma, iii, 4, 19, 75, 78, 80, 84, 85, 104, 117, 119, 120, 121

G

grondwet, 73

Н

Hukum, iii, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 30, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 75, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 98, 101, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 125

ı

Ilmu Kedokteran, ii

K

Kehakiman, ii
Komanditer, iii, v, vi, vii, 1, 4, 7, 10, 14, 21, 22, 25, 31, 32, 52, 60, 64, 68, 70, 78, 84, 88, 90, 92, 99, 104, 105, 106, 107, 110, 117, 118, 119, 120, 123, 125
konstitusi, 73, 77, 78, 79
KUHD, iii, 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 61, 67, 70, 71, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 94, 102, 103, 104, 105, 108,

Ν

109, 113

Notaris, 20, 21, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 41, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 69, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89, 92, 95, 97, 98, 100, 110, 114, 117, 118, 124

Ρ

Persekutuan, iii, v, vi, vii, 1, 4, 7, 8, 10, 14, 18, 21, 22, 31, 32, 52, 60, 64, 68, 70, 78, 84, 92, 99, 104, 105, 106, 107, 110, 117, 118, 120, 123, 124

pesero, 4, 10, 12, 13, 67, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 99, 100, 101, 102, 105, 109, 110

S

SABU, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 52, 55, 59, 62, 70, 81, 82, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 103, 109, 110, 114, 115, 125